



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

HAJJAH FATMAH BINTI AMAQ NURJAB, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

PATIMAH BINTI AMAQ NURJAB, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
Yang kemudian meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 25 September 2019, dan dilanjutkan oleh Ahli Warisnya (suami), yang bernama:

SARAFUDIN BIN AMAQ SARAFUDIN alias AMAQ NURSIM, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bengkaung, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada HERMAN SUDIRO, SH, dan SANUSI, SH., Advokat & Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor hukum Justice of Law, yang beralamat di Dsn Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/PDT.ADV/JL/I/2019, tertanggal 16 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/31/SK/HK.05/I/2019, tanggal 17 Januari 2019, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PDT.ADV/JL/X/2019, tertanggal 07

Hal. 1 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/372/SK/HK.05/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Hj. LATIFAH Alias INAQ MULIADI BINTI AMAQ KILEM, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 1);

MULIADI BIN NURJAN Alias AMAQ MULIADI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, (Tergugat 2);

MULIATI BINTI NURJAN Alias AMAQ MULIADI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bare Due, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, (Tergugat 3);

MULIANAH BINTI NURJAN Alias AMAQ MULIADI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kabupaten Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 4);

MARIATUN BINTI NURJAN Alias AMAQ MULIADI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mendana, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 5);

MULIANUN BINTI NURJAN Alias AMAQ MULIADI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Montong Belae Barat, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, (Tergugat 6);

MULIANDI BIN NURJAN Alias AMAQ MULIADI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, (Tergugat 7);

Hal. 2 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR'AINI BINTI NURJAN Alias AMAQ MULIADI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Peresak Peroa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, (Tergugat 8);

SAHERUN BIN AMAQ SAHLUM, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, (Tergugat 9);

Dalam hal ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 memberi kuasa kepada MUHIDIN, SH, DAUR TASALSUL, SH., DAN ZULPAHRI, SH, Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN LOMBOK TIMUR), yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK.Pdt/PBH.ADIN/III/2019, tertanggal 05 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/84/SK/HK.05/III/2019, tertanggal 05 Maret 2019;

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 28 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dulu di Dusun Sepapan Desa Sepapan Kec.Jerowaru Kab.Lombok Timur pernah hidup seorang laki-laki bernama: **AMAQ NURJAB(+)** dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1965 ;

Hal. 3 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Semasa hidupnya AMAQ NURJAB(+) pernah menikah 2 kali yaitu bersama dengan:

2.1. Istri Pertama bernama INAQ NURJAB(+) pisah karena (**cerai hidup**) dan INAQ NURJAB(+) meninggal dunia tahun 1972;

2.2. Istri Kedua bernama INAQ KESERI(+) pisah karena (**cerai mati**) dan INAQ KESERI (+) meninggal dunia tahun 1980 sehingga kedudukan INAQ KESERI(+) adalah ahli waris sah dari pada Almarhum AMAQ NURJAB (+);

3. Bahwa dari perkawinan AMAQ NURJAB (+) dengan Istri Pertamanya bernama INAQ NURJAB (+) mendapatkan 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama:

31. NURJAB BIN AMAQ NURJAB(+);

32. KEMBUNG BIN AMAQ NURJAB(+);

33. NURJANAIs AMAQ MULIADI BIN AMAQ NURJAB (+);

4. Bahwa NURJAB BIN AMAQ NURJAB (+) meninggal dunia sekitar tahun 1967 tanpa meninggalkan keturunan/ahli waris(Putung),

5. Bahwa begitu pula KEMBUNG BIN AMAQ NURJAB (+) meninggal dunia sekitar tahun 1969 tanpa meninggalkan keturunan/ahli waris (Putung)

6. Bahwa NURJAN AIs AMAQ MULIADI BIN AMAQ NURJAB (+) meninggal dunia tahun 1990; pernah menikah dengan Hj. LATIFAH AIs INAQ MULIADI BINTI AMAQ KILEM (T-1) Sehingga kedudukan Hj.LATIFAH AIs INAQ MULIADI BINTI AMAQ KILEM (T-1) adalah ahli waris sah dari NURJAN AIs AMAQ MULIADI BIN AMAQ NURJAB (+) karena cerai Mati; dengan mendapatkan 7 (Tujuh) orang anak yaitu:

6.1. MULIADIBIN NURJAN AIs AMAQ MULIADI (T-2)

6.2. MULIATI BINTI NURJAN AIs AMAQ MULIADI (T-3)

6.3. MULIANAH BINTI NURJAN AIs AMAQ MULIADI (T-4)

6.4. MARIATUN BINTI NURJAN AIs AMAQ MULIADI (T-5)

6.5. MULIANUN BINTI NURJAN AIs AMAQ MULIADI (T-6)

6.6. MULIANDI BIN NURJAN AIs AMAQ MULIADI (T-7)

6.7. N U R ' A I N I BINTI NURJAN AIs AMAQ MULIADI (T-8)

Hal. 4 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari perkawinan AMAQ NURJAB (+) dengan Istri Keduanya bernama: INAQ KESERI (+) dan meninggalkan pula 2 (Dua) orang anak perempuan bernama:

7.1. HAJJAH FATMAH BINTI AMAQ NURJAB (P-1);

7.2. P A T I M A H BINTI AMAQ NURJAB (P-2);

8. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan warisan berupa : (Tiga) bidang tanah berupa: Tanah sawah, tanah kebun dan tanah Pekarangan yaitu:

8.A. Tanah sawah seluas ± 1.27 Ha / ± 1 hektar 27 are yang terletak di Orong:

Bagek bontot , Subak : Lengaluh, Montong Retek, dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak Kab.

Lombok Timur, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah utara : parit/jalan setapak, tanah sawah Inaq Mawang, Amaq Mar, Sahirun dan Amaq Sahlun.
- Sebelah Selatan : Parit/Tanah sawah tuan Enah, tanah sawah Haji Suhur, Tanah wakaf, Tanah sawah Inaq Sumarni;
- Sebelah Timur : Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Sahlun.

Selanjutnya di mohon disebut: **Obyek Sengketa I;**

8.B. Tanah Kebun seluas: ± 7 are. terletak di Subak : Bangket dalem , Dusun Rumes, Desa dulu Jerowaru sekarang Desa Sepapan Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sbb;

- Sebelah Utara : Tanahkebum Haji Zurahmah
- Sebelah Selatan : Tanah kebun Sudirman;
- Sebelah timur : tanah sawah Sahril.
- Sebelah Barat : Telabah/ Sungai dan tanah kebun Haji Zurahmah.

Selanjutnya mohon di sebut: **Obyek Sengketa II;**

8.C. Tanah Pekarangan seluas: ± 6 are terletak di: Subak: Bangke dalem, Dusu Rumes, dulu Desa Jerowaru sekarang Desa Sepapan, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur yang sudah terbagi/terpecah oleh

Hal. 5 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



gang menjadi 2 (Dua) bagian dengan luas dan batas-batas masing-masing sbb:

Seluas: ± 3, are dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara : Gang/Jalan;
- Sebelah Selatan : dulu Tanah Haji Hasan Basri sekarang (Oven tembakau) milik Muliadi Bin Nurjan alias Amaq Muliadi T-2) dan, Bangunan Gudang Haji Hasan Basri;
- Sebelah timur : pekarangan Amaq Mangge;
- Sebelah Barat : dulu Tanah Haji Hasan Basri sekarang (Oven tembakau) milik Muliadi Bin Nurjan alias Amaq Muliadi (T-2), Gang, dan Musolla .

Seluas :± 3 are dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara : pekarangan Rumah Sahirul, Inaq Mawang
- Sebelah Selatan : Gang/Jalan;
- Sebelah Timur : pekarangan Rumah Umar Sawek, Riadi;
- Sebelah Barat : Gang, Musolla

.Selanjutnya mohon di sebut: sebagai : **Obyek Sengketa III;**

9. Bahwa terhadap semua Obyek sengketa tersebut adalah murni tanah warisan yang berasal dari pewaris almarhum AMAQ NURJAB(+) yang sampai saat ini belum di bagi waris kepada semua ahli warisnya secara sah berdasarkan hukum Fara'id Islam dan bukan harta bersama dan atau harta bawaan dari kedua atau salah satu dari istrinya AMAQ NURJAB (+)(pewaris) yaitu: INAQ NURJAB(+) dan INAQ KESERI(+);

10. Bahwa sejak Pewaris/AMAQ NURJAB (+) meninggal dunia tanah warisan (Obyek Sengketa I, II, dan III) tersebut sampai saat ini dikuasai oleh para Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak dari pada para Penggugat yang juga selaku ahli waris sah dari pada Pewaris Almarhum (AMAQ NURJAB(+)) Dimana terhadap tanah Obyek Sengketa I seluas ± 1 Hektar 27 are tersebut dalam Point 8.A.di kuasai oleh:

Hal. 6 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



- Seluas: ± 27 are ; di kuasai dan di kerjakan secara bergiliran oleh :
 1. MULIATI BINTI NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-3)
 2. MULI NAH BINTI NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-4)
 3. MARIATUN BINTI NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-5)
 4. MULI NUN BINTI NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-6)
 5. NUR'AINI BINTI NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-8)
- Seluas ± 50 are di kuasai oleh MULIADI BIN NURJAN Als AMAQ MULIADI (T- 2);
- Seluas ± 50 are di kuasai oleh MULIANDI BIN NURJAN Als AMAQ MULIADI(T-7) lalu kemudian tanah sawah yang di kuasanya oleh MULIANDI BIN NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-7) tersebut:
- Seluas ± 25 are telah di gadaikan nya kepada SAHERUN BIN AMAQ SAHLUN (T-9).

11. Bahwa adapun tanah Obyek sengketa II/ dalam Point: 8.B berupa tanah kebun seluas ± 7 are di kuasai oleh MULIADI BIN NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-2) bersama ibunya Hj.LATIFAH Als INAQ MULIADI BINTI AMAQ KILEM (T-1);

12. Bahwa adapun tanah Obyek sengketa III/dalam Point 8.C seluas: ± 3 are di kuasai oleh MULIADI BIN NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-2) bersama Hj. LATIFAH Als INAQ MULIADI BINTI AMAQ KILEM(T-1) dan telah membangun rumah permanen di atasnya sedangkan sisanya seluas : ± 3 are di kuasai oleh MULIANDI BIN NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-7) dan telah pula membangun rumah permanen di atasnya;

13. Bahwa karena semua tanah Obyek sengketa belum di bagi waris secara sah berdasarkan hukum para'id Islam maka perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan Obyek sengketa serta perbuatan MULIANDI BIN NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-7) yang telah menggadaikan seluas: ± 25 are dalam Obyek sengketa I ke SAHERUN BIN AMAQ SAHLUM (T-9) dan begitu pula perbuatan SAHERUN BIN AMAQ SAHLUM (T-9) yang telah menerima Gadai dari MULIANDI BIN NURJAN Als AMAQ MULIADI(T-7) adalah Perbuatan melawan Hukum (On Recht Matiegedaad);

Hal. 7 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Selong untuk menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada para penggugat untuk di bagi waris ;

14. Bahwa karena Obyek Sengketa Belum di bagi waris secara sah berdasarkan hukum Fara'id Islam maka segala bentuk pemindahan, serta surat-surat yang terbit dan melekat pada Obyek Sengketa I, II, dan III baik itu SPPT, PIPIL, Sertifikat, jual beli, gadai menggadai serta surat-surat lainnya haruslah dinyatakan Cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan atau setidaknya tidaknya di kesampingkan dalam perkara ini serta di hukum kepada siapa saja yang menguasai Obyek sengketa termasuk SAHERUN BIN AMAQ SAHLUM (T-9) Untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun untuk di bagi waris kepada yang berhak bila perlu di paksa dengan bantuan alat Negara Kepolisian Republik Indonesia untuk membongkar bangunan yang ada di atas tanah Obyek Sengketa;

15. Bahwa para Penggugat telah berkali-kali untuk meminta agar Obyek Sengketa di bagi waris secara sah berdasarkan hukum Fara'id Islam namun para Tergugat tetaptidak mau, danmempertahkannya tanpa alasan yang jelas sehinggapara penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan ini guna mendapatkan keadilan;

16. Bahwa para Penggugat khawatir para Tergugat memindah tangankan Obyek Sengketa kepada pihak ke-3 mohon terhadap Obyek Sengketa untuk di letakkan sita jaminan (*Concervatoir beslaag*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*Concervatoir Beslaag*);
3. Menyatakan dan menetapkan hukum AMAQ NURJAB(+) adalah Pewaris dan meninggal dunia tahun 1965,

Hal. 8 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan dan Menetapkan hukum istrinya pertama almarhum AMAQ NURJAB yaitu: INAQ NURJAB(+) Meninggal dunia Tahun 1972 pisah karena **(cerai hidup)** ,
5. Menyatakan dan menetapkan hukum istri kedua AMAQ NURAJAB yaitu: INAQ KESERI(+) meninggal dunia tahun 1980 pisah karena **(Cerai mati)**;
6. Menetapkan hukum **INAQ KESERI (+)** adalah ahli waris sah dari pada almarhum AMAQ NURJAB(+) (Pewaris);
7. Menyatakan dan menetapkan hukum :
 1. HAJJAH FATMAHBINTI AMAQ NURJAB (P-1)
 2. PATIMAH BINTI AMAQ NURJAB (P-2) adalah Anak sah dari AMAQ NURAJAB(+) dari istri ke duanya yaitu INAQ KESERI (+) ;
8. Menetapkan hukum
 - 1.HAJJAH FATMAH BINTI AMAQ NURJAB (P-1) dan
 2. PATIMAH BINTI AMAQ NURJAB (P-2) adalah ahli waris sah dari pada almarhum AMAQ NURJAB(+) (Pewaris);
9. Menyatakan dan menetapkan hukum
 1. NURJAB BIN AMAQ NURJAB;
 2. KEMBUNG BIN AMAQ NURJAB;
 3. **NURJAN Als AMAQ MULIADI BIN AMAQ NURJAB** adalah anak sah dari almarhum AMAQ NURJAB (Pewaris) dari istri pertamanya: INAQ NURJAB(+);
10. Menetapkan hukum :
 1. NURJAB BIN AMAQ NURJAB;
 2. KEMBUNG BIN AMAQ NURJAB;
 3. **NURJAN Als AMAQ MULIADI BIN AMAQ NURJAB ; adalah ahli waris sah dari pada Almarhum AMAQ NURJAB(Pewaris)**
11. Menyatakan dan menetapkan hukum NURJAB BIN AMAQ NURJAB(+) meninggal dunia tahun 1967 tanpa meninggalkan keturunan/ahli waris(Putung);



- 12.** Menyatakan dan menetapkan hukum KEMBUNG BIN AMAQ NURJAB(+) meninggal dunia tahun 1969; tanpa meninggalkan keturunan/ahli waris (Putung);
- 13.** Menyatakan dan menetapkan hukum NURJAN Als AMAQ MULIADI BIN AMAQ NURJAB(+) meninggal dunia tahun 1990 dengan meninggalkan istri yaitu: Hj.LATIFAH Als INAQ MULIADI BINTI AMAQ KILEM (T-1)(Cerai Mati) dan anak-anak dari perkawinannya yaitu :
1. MULADI BIN NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-2)
 2. MULIATI BINTI NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-3)
 3. MULIANAH BINTI NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-4)
 4. MARIATUN BINTI NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-5)
 5. BINTI NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-6)
 6. MULIAND I BIN NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-7)
 7. NUR'AINI BINTI NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-8)
- 14.** Menyatakan dan menetapkan hukum Tergugat-1 s/d Tergugat-8 adalah ahli waris sah dari pada almarhum NURJAN Als AMAQ MULIADI BIN AMAQ NURJAB(+);
- 15.** Menetapkan hukum bagian NURJAN ALS AMAQ MULIADI BIN AMAQ NURJAB dilanjutkan pembagiannya kepada ahli warisnya yaitu: Tergugat1 s/d Tergugat 8.
- 16.** Menyatakan dan menetapkan hukum tanah Obyek Sengketa I,II,dan III adalah murni tanah harta peninggalan/warisan dari almarhum AMAQ NURJAB(+) (Pewaris) yang harus di bagi waris sesuai hukum fara'id Islam kepada semua ahli waris yaitu: Para Penggugat dan Para Tergugat 1 s/d 8 kecuali Tergugat 9.
- 17.** Menyatakan dan menetapkan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan Obyek Sengketa I, II dan III dan begitu pula perbuatan MULIANDI BIN NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-7) yang telah menggadaikan tanah didalam Obyek Sengketa seluas ± 25 are kepada SAHERUN BIN AMAQ SAHLUM (T-9) dan begitu pula perbuatan SAHERUN BIN AMAQ SAHLUM (T-9) yang telah menerima Gadai dari MULIANDI BIN NURJAN Als AMAQ MULIADI (T-7) adalah: perbuatan melawan hukum (*On*

Hal. 10 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



recht Maagtigedaad); dan haruslah dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa I,II, dan III kepada para Penggugat untuk di bagi waris.

18. Menyatakan dan menetapkan hukum segala bentuk surat-surat yang terbit dan melekat atas tanah Obyek sengketa I,II dan III baik itu: PIPIL, SPPT, Gadai Menggadai, Sertifikat dan surat-surat lainnya adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan atau setidak- tidaknya di kesampingkan dalam perkara ini.
19. Menghukum kepada Para Penggugat, dan Tergugat 1 s/d 8; kecuali Tergugat 9 untuk membagi waris atas Obyek Sengketa I ,II dan III secara hukum farai'd Islam;
20. Menetapkan secara hukum fara'id Islam bagian masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat 1 s/d 8 Kecuali Tergugat 9 ;
21. Menghukum kepada Para Terguga tdan atau siapa saja yang menguasai tanah Obyek sengketa I ,II dan III termasuk SAHERUN BIN AMAQ SAHLUN (T-9) untuk menyerahkan sesuai hak atau bagian Para Penggugat secara sukarela,dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun bila perlu dalam pelaksanaannya di paksa untuk membongkar semua bangunan yang ada di atasnya dengan bantuan alat Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia(POLRI);
22. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Penggugat telah datang diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat 1 s.d. Tergugat 8 telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat 9 tidak pernah datang ke persidsangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 01 April 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menempuh jalan damai secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 07 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur :

(Obscuur Lible) :

a. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU gugatan para Penggugat yang mendalilkan "bahwa NURJAN Alias AMAQ MULIADI BIN AMAQ NURJAB telah meninggal dunia pada **tahun 1990** sedangkan Para Penggugat pada Gugatannya (NUR'AINI (TERGUGAT 8) baru berumur 22 tahun, yaitu dengan **kelahiran 1997** tepatnya, perlu dipertanyakan bahwa seorang yang dikatakan AYAH lebih dahulu meninggal dari pada kelahiran ANAK-ANAKNYA DAN PARA PENGGUGAT TELAH MENETAPKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS. Tidak logis karena bagaimana mungkin seorang ayah yang sudah meninggal dunia bertahun-tahun yakni (dengan jarak 7 Tahun) mempunyai anak, dan bukan tidak mungkin akan timbul pertanyaan apakah benar Tergugat 8 adalah anak dari Pewaris. (maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat DITOLAK atau Tidak dapat diterima)

b. Bahwa Gugatan masuk ke Pengadilan Agama Selong pada tanggal 28 Januari 2019 dengan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/Pdt.ADV/JL/XI/2019**, bahwa kami secara tegas menolak Kuasa Hukum Para Penggugat bersidang dalam perkara ini, karena dalam Surat kuasa

Hal. 12 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya mulai berlaku pada bulan XI (TEPATNYA PADA BULAN NOVEMBER),

c. Bahwa karena tidak dijelaskan apakah Obyek Sengketa merupakan harta bawaan atau diperoleh dengan membuka lahan, atau harta warisan tersebut sudah ada sebelum perkawinan dengan istri pertama atau istri kedua, atau harta warisan tersebut didapatkan setelah perkawinan AMAQ NURJAB (+) dengan salah-satu istrinya dan/atau merupakan bagian dari harta bersama, padahal ada sebagian Obyek sengketa merupakan Harta Bersama dengan Istri Pertama yaitu INAQ NURJAB (+), maka sudah patut gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta Warisan adalah Harta Bawaan ditambah bagian dari harta bersama. DAN Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974 menyatakan semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Bahwa karena istri pertama yaitu INAQ NURJAB (+) berstatus janda CERAI MATI dan NURJAB Bin AMAQ NURJAB (anak pertama dari AMAQ NURJAB), maka secara langsung menjadi Ahli Waris yang SAH dari AMAQ NURJAB (+), akan tetapi ISTRI pertama (INAQ NURJAB) dan Anak Pertama dari istri pertama (NURJAB Bin AMAQ NURJAB) serta Anak ketiga dari istri pertama bernama (KEMBUNG Bin AMAQ NURJAB) tidak dilibatkan sebagai Pihak/ahli waris dalam gugatan Para Penggugat, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Hal tersebut sudah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 246.K/Ag/2014 tanggal 27 Juni 2014 : bahwa Posita dan Petitum gugatan kewarisan disamping harus

Hal. 13 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tentang pewaris, harta warisan juga harus menjelaskan seluruh Ahli Waris, Identitas Obyek Sengketa I, yaitu tanah sawah seluas ± 1.27 are/ ± 1 hektar 27 are DAN SETERUSNYA..... ditulis pada gugatan Para Penggugat tidak sama dengan yang senyatanya dilokasi Obyek Sengketa .

Batas-batas tersebut dan letak lokasinya adalah **SALAH**, sedangkan yang **BENAR** adalah obyek sengketa terletak di Kesubakan Lengaluh, Dusun Montong Retek, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak (dahulu Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak) Kabupaten Lombok Timur, terdiri dari nomor pipil 2181 atas nama LOK CACIH Alias AMAQ SEM dengan Luas ± 1.780 Ha yang pernah berubah atas dasar jual beli atas sebagian dari Tanah sawah tersebut yaitu ke Nomor 2388, persil/Blok 460 Klas II Luas 1.140 Ha, SPPT PBB No. 52.03.010.013.005-0005.0 berubah atas nama AMAQ KADI Alias Amaq Sayadi, dengan batas-batas :

- sebelah utara :
Parit/Jalan setapak, Tanah Sawah Inaq Mawan, Tanah Sawah Amaq Mar, Tanah Sawah Sahirun, dan Tanah Sawah Amaq Sahlun.
- Sebelah Selatan :
Parit/Tanah sawah Tuan Enah, Tanah Wakaf, Tanah Sawah H. Suhur, Tanah Sawah Inaq Sumarni
- Sebelah Timur : Jalan Raya Lungkak
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sahlun

Hal. 14 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



d. Identitas Obyek Sengketa II, yaitu Tanah Kebun seluas ± 7 . Terletak di Subak Bangket Dalem, Dusun Rumes, Desa dulu Jerowaru sekarang Desa sepapan, kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, DAN SETERUSNYA.....

Adalah SALAH dan sangat keliru, yang BENAR adalah Tanah Kebun seluas ± 7 are 97 meter terletak di Subak Bangket Dalem, Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru (dahulu Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Haji Zurrahmah
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Sudirman
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Sahril
- Sebelah Barat : Sungai dan Tanah Kebun Haji Zurrahmah

e. Identitas Obyek Sengketa II, yaitu Tanah Pekarangan seluas ± 6 are terletak di Subak Bangket Dalem, Dusun Rumes, Desa dulu Jerowaru, sekarang Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang sudah terbagi/terpecah oleh gang menjadi 2 bagian DAN SETERUSNYA

Adalah SALAH yang BENAR adalah Tanah Pekarangan seluas ± 6 are 32 meter terletak di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru (dahulu Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak) dengan batas-batas :

- **Seluas ± 3 are 16 meter dengan batas-batas :**
Sebelah Utara : Gang/jalan
Sebelah Selatan: tanah pekarangan Haji Hasan Basri
Sebelah Timur : Pekarangan Amaq Mangge

Hal. 15 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Gang

- **Seluas ± 3 are 16 meter dengan batas-batas :**

Sebelah Utara : pekarangan Sahirul, Inaq Mawang

Sebelah Selatan : Gang/jalan

Sebelah Timur : pekarangan Umar Sewek dan Riadi

Sebelah Barat : Gang

Bahwa pada Point b, c dan e. Oleh karena Identitas Obyek Sengketa yang disebut dalam Surat Gugatan berbeda jauh dengan yang sebenarnya, maka obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas (KABUR) maka haruslah di TOLAK karena Obscuur Lible, karena :-----

- Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor : 81.K/SIP/1973, gugatan yang tidak jelas karena penguasaan, luas, identitas tanah tidak sama dengan apa yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Sip/1975, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa jawaban tergugat dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

Hal. 16 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa seluruh dalil Gugatan Para Penggugat adalah TIDAK BENAR dan karena itu Tergugat secara tegas TOLAK seluruhnya, kecuali terhadap dalil gugatan yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

3. Bahwa hal sebenar-benarnya terjadi sesuai fakta-fakta hukum yang kami ungkapkan dalam persidangan ini adalah berdasarkan surat-surat bukti yang masih ada sekarang dan kami ajukan pada waktu pembuktian ;

4. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan para Penggugat pada poin 1,2,3,4 dan 5 dan kami akan buktikan pada pembuktian dalam persidangan.

5. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan para Penggugat pada poin 6 yang mendalilkan "bahwa NURJAN Alias AMAQ MULIADI Bin AMAQ NURJAB telah meninggal dunia pada tahun 1990 sedangkan Para Penggugat pada Gugatannya (NUR'AINI (T-8) baru berumur 22 tahun, yaitu dengan kelahiran 1997 tepatnya, yaitu perlu dipertanyakan bahwa seorang yang dikatakan AYAH lebih dahulu meninggal dari pada kelahiran ANAK-ANAKNYA.

6. Bahwa tidak benar dan Sangat KELIRU dalil gugatan para Penggugat pada poin 8 A yang mendalilkan "bahwa tanah sawah seluas ± 1.27 are/ ± 1 hektar 27 are, DAN SETERUSNYA.....

Yang benar adalah bahwa tanah sawah tersebut bukan merupakan Harta Warisan dari AMAQ NURJAB (+) melainkan tanah HAK MILIK dari AMAQ MULIADI Alias AMAQ KADI (+) atas dasar membeli dari LOK CACIH/AMAQ CACIH Alias Amaq SEM (dibeli semasa hidupnya AMAQ MULIADI Alias AMAQ KADI (+) dan obyek sengketa terletak di Kesubakan Lengaluh, Dusun Montong Retek, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak (dahulu Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak) Kabupaten Lombok Timur,. terdiri dari nomor pipil 2181 atas nama LOK CACIH Alias AMAQ SEM dengan Luas ± 1.780 Ha yang pernah

Hal. 17 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah atas dasar jual beli atas sebagian dari Tanah sawah tersebut yaitu ke Nomor 2388, persil/Blok 460 Klas II Luas 1.140 Ha, SPPT PBB No. 52.03.010.013.005-0005.0 berubah atas nama AMAQ MULIADI/AMAQ KADI Alias Amaq Sayadi, dengan batas-batas :

- sebelah utara : Parit/Jalan setapak, Tanah Sawah Inaq Mawan, Tanah Sawah Amaq Mar, Tanah Sawah Sahirun, dan Tanah Sawah Amaq Sahlun.

- Sebelah Selatan : Parit/Tanah sawah Tuan Enah, Tanah Wakaf, Tanah Sawah H. Suhur, Tanah Sawah Inaq Sumarni

- Sebelah Timur : Jalan Raya Lungkak

- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sahlun

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada poin 8 B yang mendalilkan "bahwa Tanah Kebun seluas \pm 7 Are. DAN SETERUSNYA.....

Yang BENAR adalah Tanah Kebun tersebut luasnya \pm 7 are 97 meter terletak di Subak Bangket Dalem, Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru (dahulu Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Haji Zurrahmah

- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Sudirman

- Sebelah Timur : Tanah Sawah Sahril

Hal. 18 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sungai dan Tanah Kebun Haji Zurrahmah

Kemudian sebelum tanah kebun disatukan, terlebih dahulu Tanah kebun tersebut terbagi menjadi 2 bagian yaitu seluas 3 are 97 meter merupakan hasil MEMBELI oleh AMAQ MULIADI Alias AMAQ KADI (+) dari MARTINI, sedangkan yang luasnya 4 are merupakan Harta bersama antara AMAQ NURJAB (+) dengan INAQ NURJAB (+)

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada poin 8 C yang mendalilkan "bahwa Tanah Pekarangan seluas \pm 6 are. DAN SETERUSNYA.....

yang BENAR adalah Tanah Pekarangan tersebut luasnya \pm 6 are 32 meter terletak di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru (dahulu Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak) dengan batas-batas dan penjelasannya sebagai berikut :

Seluas \pm 3 are 16 meter adalah BUKAN merupakan Harta WARISAN, melainkan Tanah HAK MILIK dari AMAQ MULIADI atas dasar membeli dari AMAQ CACIH Alias AMAQ SEM seluas 2 Are sedangkan 1 Are 16 meter membeli dari AMAQ NURILAH dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Gang/jalan

Sebelah Selatan: tanah pekarangan Haji Hasan Basri

Sebelah Timur : Pekarangan Amaq Mangge

Sebelah Barat : Gang

Seluas \pm 3 are 16 meter adalah BUKAN merupakan Harta WARISAN, melainkan Tanah HAK MILIK dari AMAQ MULIADI atas dasar membeli dari AMAQ CACIH Alias AMAQ SEM dengan batas-batas :

Hal. 19 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : pekarangan Sahirul, Inaq Mawang

Sebelah Selatan : Gang/jalan

Sebelah Timur : pekarangan Umar Sewek dan Riadi

Sebelah Barat : Gang

9. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar serta terlalu mengada-ada dalil gugatan para Penggugat pada poin 9 s/d 15, Bahwa karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Para Tergugat yang diterima dari orang tuanya yaitu NURJAN Alias AMAQ MULIADI berdasarkan Jual-beli dari Loq Cacih dan MARTINI (MURNI BUKAN HARTA WARISAN).

10. Bahwa karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Para Tergugat yang diterima dari orang tuanya yaitu NURJAN Alias AMAQ MULIADI berdasarkan Jual-beli dari Loq Cacih dan MARTINI (MURNI BUKAN HARTA WARISAN), maka tuntutan para penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah ditolak.

Bahwa karena sesuai fakta yang terjadi yang diuraikan Para Tergugat di atas adalah sudah sah tanah yang diakui sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah Hak Milik Para Tergugat.

Berdasarkan atas segenap uraian eksepsi dan jawaban diatas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 20 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
4. Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 29 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa apa yang menjadi keberatan/Eksepsi para Tergugat kami tolak untuk seluruhnya kecuali secara tegas dan terang diakui dalam replik ini;

Bahwa eksepsi para Tergugat kami nilai telah mencampur adukkan dan tidak bisa membedakan antara eksepsi dengan jawaban dalam materi pokok perkara, kendati demikian para Penggugat akan menanggapinya satu persatu dalam replik di bawah ini;

1. A. Bahwa dalam eksepsi para Tergugat point A yang inti keberatannya adalah menganggap gugatan para Penggugat kabur dengan alasan Amaq Muliadi meninggal dunia tahun 1990, dan anaknya Nur'ani Tergugat 8 berumur 22 tahun;

TANGGAPAN:

Bahwa apa yang menjadi keberatan para Tergugat adalah tidak beralasan hukum, sebab galam gugatan waris mal waris yang terpenting jelas silsilah keluarganya, jelas identitasnya dalam hal jenis kelamin laki-laki atau perempuan, agama dan alamatnya. Dalam hal adanya ahli waris cabang pewaris dapat dipastikan telah meninggal dunia lebih dahulu dari para ahli warisnya, berdasarkan nazab/perkawinan yang ditinggalkan sehingga secara hukum harta yang ditinggalkan telah terbuka menjadi harta warisan yang dapat dipersoalkan/disengketakan secara hukum Islam, dengan demikian alasan para Tergugat yang demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum dan haruslah ditolak;

Adapun pencatuman umur (\pm) yang telah diberikan tanda kurang/lebih menunjukkan bisa kurang dan bisa lebih terhadap ahli waris cabang, kendati tidak

Hal. 21 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan umurnya secara pasti tidak menyebabkan sebuah gugatan menjadi cacat formal dengan demikian alasan keberatan tersebut haruslah ditolak;

B. Bahwa gugatan masuk ke Pengadilan Agama Selong tanggal 28 Januari 2019 dengan surat kuasa 02 Pdt.ADV/JL/XI/2019, dst.....

TANGGAPAN

Bahwa alasan para Tergugat lagi-laki kami nilai terlalu berlebihan para Tergugat tidak mencermati kalau Surat Kuasa telah ditandatangani tertanggal 16 Januari 2019, dan telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A43/31/SK/HK.05/I/2019, tanggal 17-1-2019 lebih dahulu dari pada masuknya surat gugatan ke Pengadilan Agama Sleong dimana surat gugatan tertanggal 24 Januari 2019 dan terdaftar masuk di Pengadilan Agama Selong tanggal 28 Januari 2019, dengan demikian secara administrasi gugatan para Penggugat telah sah. Adapun yang dipermasalahkan pencantuman XI merupakan salah ketik yang sifatnya manusiawi dan bukan merupakan substansi perkara yang mempengaruhi materi pokok perkara, dengan demikian alasan yang demikian tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak.

C. Karena tidak dijelaskan apakah objek sengketa merupakan harta bawaan atau diperoleh dari membuka hutan dst.....

TANGGAPAN

Bahwa keberatan para Tergugat kami tolak karena apa yang menjadi alasan keberatannya terlalu mengada-ada bukankah dalam posita gugatan para Penggugat point 9 sudah dijelaskan kalau semua objek sengketa berasal dari Pewaris almarhum Amaq Nurjab bkan harta bersama dan atau harta bawaan dari kedua atau salah satu dari istrinya AMAQ NURJAB yaitu INAQ NURJAB dan INAQ KESERI oleh karena alasan keberatan para Tergugat haruslah ditolak;

Bahwa adapun darimana pewaris mendapatkan warisan tersebut apakah membuka hutan, membeli, dapat hibbah dll, tidak perlu untuk dijelaskan yang terpenting sudah jelas substansinya kalau warisan tersebut murni berasal dari Amaq Nurjab (+) bukan harta bersama dari kedua atau salah satu istrinya.

D. Bahwa pada intinya para Tergugat keberatan atas identitas objek sengketa I baik luas, batas, dan letak lokasinya serta asal-usul objek sengketa berasal dari

Hal. 22 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Kadi alias Amaq Sayadi yang dianggap salah dalam gugatan para Penggugat;

TANGGAPAN

Bahwa pada prinsipnya para Penggugat tetap pada dalil gugatan semula tentang objek sengketa I baik luas, batas-batas dan tempatnya serta berasal dari pewaris Amaq Nurjab (+) sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat khususnya posita nomor : 8 Sub A;

E. Bahwa pada intinya para Tergugat keberatan atas identitas objek sengketa II baik batas dan letak lokasinya serta asal usul objek sengketa yang dianggap salah dalam gugatan para Penggugat terutama dalam gugatan point 8 sub B yang luasnya 6 are yang menurut para Tergugat luasnya 6 are, 32 M;

TANGGAPAN

Bahwa yang dimaksud dalam Eksepsi para Tergugat adalah objek sengketa III dalam gugatan para Penggugat point 8 sub C bukan objek sengketa II dalam surat gugatan para Penggugat point 8 sub B dan pada prinsipnya para Penggugat tetap pada dalil gugatan semula tentang objek sengketa III baik luas, batas-batas dan tempatnya serta berasal dari Pewaris Amaq Nurjab (+) sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat khususnya posita 8 sub C;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam replik atas eksepsi para Tergugat di atas merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan apa yang diutarakan dalam replik dalam materi pokok perkara di bawah ini dan selanjutnya akan diuraikan satu persatu di bawah ini;

1. Bahwa pada prinsipnya para Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan menolak semua jawaban para Tergugat kecuali yang secara tegas dan terang diakui dalam replik ini;
2. Bahwa apa yang disampaikan para Tergugat dalam pokok perkara poin 1 s/d 6 tidak perlu ditanggapi kerana bukan termasuk dalam materi pokok perkara dan hal tersebut sudah disampaikan oleh para Tergugat dalam eksepsinya point 1 sub A s/d E di atas dan begitu pula par Penggugat telah menjawab serta menjelaskan apa yang menjadi keberatan para Tergugat tersebut secara jelas dan terang;

Hal. 23 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang menjadi jawaban para Tergugat dalam jawabannya point 7 yang intinya menyatakan kalau sebagian tanah objek sengketa 2 adalah harta/tanah Amaq Muliadi/Amaq Kadi yang ia beli dari Martini dan sisanya harta bersama Amaq Nurjab dengan Inaq Nurjab;

TANGGAPAN:

Bahwa apa yang disampaikan para Tergugat secara tegas para Penggugat menolaknya karena sejatinya tanah sengketa 2 adalah murni tanah warisan berasal dari almarhum Amaq Nurjab bukan harta bersama maupun harta Amaq Muliadi alasan para Tergugat kami nilai sekadar untuk mengkaburkan persoalan dengan harapan Majelis Hakim yang menangani perkara aquo bias bisa berpandangan lain;

4. Bahwa apa yang menjadi alasan dalam jawaban para Tergugat yang menyatakan kalau objek sengketa III dalam gugatan Point 8 sub C yang intinya merupakan hal milik Amaq Muliadi yang ia dapatkan beli dari orang lain secara tegas para Penggugat menolaknya dan para Penggugat tetap pada prinsipnya sesuai dengan gugatan semula kalau objek sengketa point 8 sub C adalah harta berasal dari almarhum Amaq Nurjab yang belum dibagi waris yang kini dikuasai oleh para Tergugat;

5. Bahwa apa yang disampaikan para Tergugat dalam jawabannya point 9 dan 10 adalah tidak benar, yang jawaban tersebut kami nilai hanya berputar-putar pada substansi yang sama dan kembali lagi para Penggugat pertegas kalau semua objek sengketa I, II, III berasal dari almarhum Amaq Nurjab yang dikuasai oleh Para Tergugat dan belum diterima oleh para Penggugat karena belum dibagi waris secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam;

Berdasarkan uraian replik tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim perkara 127/Pdt.G/2019/PA.Sel untuk memberikan putusan sbb:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima replik para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak jawaban para Tergugat;
2. Menerima replik para Penggugat;

Hal. 24 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 20 Juni 2019, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh tanggapan Eksepsi dari Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dan tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi tertanggal 7 Mei 2019;

2. Bahwa tanggapan eksepsi Para Penggugat pada point I.A adalah keliru dan terlalu dibuat-buat karena gugatan ini pernah diajukan dengan format yang sama, dalil-dalil (posita) yang sama, serta petitum yang sama oleh Para Penggugat dan telah Putus pada tanggal 26 Juli 2018 dengan nomor perkara 148/Pdt.G/2018/PA.Sel. Padahal pada gugatan sebelumnya Majelis Hakim telah memutuskan terkait jarak umur antara pewaris dengan ahli waris yang tidak masuk akal, dengan pertimbangan berbunyi "bahwa karena jarak antara kematian pewaris dengan kelahiran ahli waris tidak sinkron dan tidak logis, maka gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima), dalam perkara a quo para penggugat menyebutkan bahwa pewaris (Amaq Muliadi) meninggal dunia sekitar tahun 1990 dan Tergugat 8 (Nur'aini) berumur 22 tahun atau lahir pada tahun 1997 atau 7 tahun setelah pewaris meninggal dunia. Sekiranya pun Para Penggugat menggunakan kata sekitar dan tanda/symbol kurang lebih (\pm), maka perkiraan tahun kematian pewaris dan umur ahli waris sebagai pihak dalam perkara ini haruslah sinkron dan logis. Hal inilah tidaklah logis karena bagaimana mungkin seorang ayah yang sudah meninggal dunia bertahun-tahun mempunyai anak, dan bukan tidak mungkin akan timbul pertanyaan apakah benar Tergugat 8 adalah anak dari pewaris (Amaq Muliadi)

3. Bahwa tanggapan eksepsi Para Penggugat pada point 1 huruf B adalah keliru dan tidak mendasar serta tidak beralasan hukum karena para penggugat telah nyata-nyata mengakui kesalahannya di dalam tanggapan terkait kesalahan pencantuman angka romawi XI yaitu sebagai dasar keberlakuan surat kuasa khusus. Dan Para Penggugat menyatakan dan

Hal. 25 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui kesalahannya di dalam tanggapan, berbunyi “ bahwa Para Penggugat SALAH KETIK“, (Jika semua perkara yang salah dalam pembuatan surat kuasa dan alasannya salah ketik, maka rusaklah Hukum Acara kita) sehingga sudah jelas keberadaan dari Pihak Kuasa Hukum Para Penggugat adalah tidak SAH untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Penggugat dalam persidangan, karena Surat kuasa tersebut belum berlaku.

4. Bahwa tanggapan eksepsi Para Penggugat pada point 1 huruf C adalah keliru

dan tidak mendasar serta tidak beralasan hukum seharusnya menjelaskan apakah Harta peninggalan tersebut, apakah Obyek Sengketa merupakan harta bawaan atau diperoleh dengan membuka lahan, atau harta warisan tersebut sudah ada sebelum perkawinan dengan istri pertama atau istri kedua, atau harta warisan tersebut didapatkan setelah perkawinan AMAQ NURJAB (+) dengan salah-satu istrinya dan/atau merupakan bagian dari harta bersama, padahal ada sebagian Obyek sengketa merupakan Harta Bersama dengan Istri Pertama yaitu INAQ NURJAB (+), maka sudah patut gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima---

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta Warisan adalah Harta Bawaan ditambah bagian dari harta bersama. DAN Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974 menyatakan semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.. DAN pada intinya Para Tergugat Tetap Pada EKSEPSI, **yang demikian tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan dan gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankliejk verklaard);**

5. Bahwa tidak benar tanggapan eksepsi dari penggugat point 1 Huruf D dan E serta Salah dan keliru, yang BENAR bahwa Letak, identitas, Luas, serta Kepemilikan terhadap Obyek sengketa adalah SAH merupakan Hak Milik dari AMAQ MULIADI (Sesuai Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat

Hal. 26 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



tertanggal 7 Mei 2019 yang diperoleh berdasarkan Jual-beli dari LOK CACEH Alias AMAQ SEM.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh PARA TERGUGAT dalam Tanggapan Eksepsi tersebut di atas dijadikan dasar sebagai Duplik dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban sebagaimana yang telah dikemukakan dan diajukan pada sidang tanggal 07 Mei 2019;

2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar reflik penggugat pada point 2 dan 3, dan kami akan buktikan pada agenda sidang yakni pada persidangan pembuktian serta kami sudah memberikan penjelasan di dalam Eksepsi dan jawaban tertanggal 07 Mei 2019;

3. Bahwa Reflik Penggugat pada point 4 dan 5 tidak benar dan tidak berdasar, dan tidak perlu lagi Tergugat menanggapi karena sudah terkaper dalam Eksepsi dan jawaban Tergugat, Dan Para Tergugat, tetap dalam eksepsi dan jawaban tertanggal 07 Mei 2019 dan Obyek sengketa adalah Hak Milik yang SAH dari AMAQ MULIADI;

Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima tanggapan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak tanggapan Eksepsi dari penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. **(Niet Onvankliejk verklaard);**

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima Duplik Tergugat seluruhnya;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima **(niet onvanklijjk verklaard);**
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang

Hal. 27 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



timbul dalam perkara ini;

- DAN/ATAU jika Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa pada perkara *aquo* pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019, di lokasi objek perkara dan Majelis Hakim telah memperoleh keadaan yang sebenarnya mengenai letak, luas, dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Nurjab. Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, tanggal 15 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor 14.1/27/Pem.DDR/VII/2019, Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, tanggal 17 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor 594.4/13/Ds.Spn/VII/2019, Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, tanggal 15 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.3
4. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Nomor 594.4/15/Ds.Spn/VII/2019, Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, tanggal 15 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.4
5. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Nomor 594.4/14/Ds.Spn/VII/2019, Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, tanggal 15 Juli 2019, telah dicocokkan dengan

Hal. 28 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.5;

B. Saksi

Saksi 1 **Amaq EreK bin Amaq Saipuddin**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Senange, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurjab;
- Bahwa bahwa Amaq Nurjab pernah menikah dua kali, istri pertama bernama Inaq Nurjab, istri kedua bernama Inaq Keseri;
- Bahwa dari perkawinan Amaq Nurjab dengan Inaq Nurjab dikaruniai tiga orang anak yang bernama Nujab, Kembang dan Nurjan alias Amaq Muliadi;
- Bahwa Amaq Nurjab dan Inaq Nurjab bercerai hidup;
- Bahwa Amaq Nurjab dan Inaq Nurjab sudah meninggal dunia, tapi saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa dari perkawinan Amaq Nurjab dengan Inaq Keseri dikaruniai dua orang anak yaitu Hj. Fatmah dan Patimah;
- Bahwa yang bernama Nurjab dan Kembang sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan;
- Bahwa Amaq Muliadi alias Nurjab telah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak tahu waktu meninggal dunianya;
- Bahwa Amaq Muliadi pernah menikah dengan Hj. Latifah dengan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama: Muliadi, Muliati, Mulianah, Mariatun, Mulianun dan Muliandi;
- Bahwa ada tanah sawah seluas 1 hektar lebih yang merupakan peninggalan Amaq Nurjab;

Hal. 29 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut terletak di Orong Bagik Bontot, Subak Lengaluh, Montong Retek, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah utara: Jalan setapak dan tanah sawah Amaq Mar dan Amaq Sahlun, Sebelah selatan: parit dan tanah sawah Tuan Enah, Sebelah barat: tanah sawah Amaq Sahlun, Sebelah timur: jalan raya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik Amaq Nurjab karena saksi melihat tanah itu digarap oleh Amaq Nurjab, dan bahwa saksi ketika masih bujang pernah ikut mengerjakan tanah tersebut sebagai buruh harian disuruh oleh Amaq Nurjab dengan diupah 1 Kg beras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Jumesin yaitu saudara kandung Amaq Nurjab, dan masing-masing punya tanah yang berdampingan, Amaq Nurjab sebelah selatan, dan Amaq Jumesim sebelah utara;
- Bahwa setelah meninggalnya Amaq Nurjab, tanah tersebut dikuasai Amaq Muliadi;
- Bahwa setahu saksi Amaq Jumesin tidak pernah menjual tanahnya kepada Amaq Muliadi;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Muliadi dan Muliandi;
- Bahwa ada tanah seluas 6 are yang sekarang dikuasai oleh Muliadi dan Muliandi, masing-masing seluas 3 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu Sebelah utara: gang/jalan, sebelah selatan: tanah H. Hasan Basri, sebelah timur: Pekarangan Amaq Mangge, sebelah barat: gang/jalan;
- Bahwa Amaq Nurjab dan Inaq Nurjab pernah tinggal di tempat tersebut dan membangun rumah;

Saksi 2 **Amaq Hasnun bin Amaq Nurin**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bengkaung, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 30 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hanya tahu namanya saja dengan Amaq Nurjab, karena sewaktu Amaq Nurjab meninggal dunia, saksi waktu itu masih kecil;
- Bahwa Amaq Nurjab mempunyai dua orang istri, yang pertama bernama Inaq Nurjab, dan yang kedua bernama Inaq Keseri;
- Bahwa Amaq Nurjab dengan Inaq Nurjab dikaruniai tiga orang anak yang bernama Nurjab (sudah meninggal dunia), Kembang (sudah meninggal dunia) dan Nurjab alias Amaq Muliadi;
- Bahwa Amaq Nurjab dengan Inaq Keseri dikaruniai dua orang anak yang bernama Hj Fatmah dan Patimah;
- Bahwa Amaq Muliadi menikah dengan Hj. Latifah dan dikaruniai tujuh orang anak yang bernama Muliadi, Muliati, Mulianah, Mariatun, Mulianun, Muliandi dan Nur'aini;
- Bahwa saksi tahu ada peninggalan Amaq Nurjab berupa sawah seluas 1 hektar lebih, yang terletak di Orong Bagik Bontot, Subak Lengaluh, Montong Retek, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah Sebelah utara jalan setapak dan tanah Amaq Mar dan Amaq Sahlun, sebelah selatan parit dan tanah sawah Tuan Enah, sebelah barat tanah sawah Amaq Sahlun, sebelah timur jalan raya;
- Bahwa saksi tahu itu adalah milik Amaq Nurjab karena tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Nurjab, akan tetapi sekarang dikuasai oleh Muliadi dan Muliandi;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah pekarangan seluas 6 are yang terletak di dusun Rumes;
- Bahwa saksi mengetahui batasnya, sebelah utara gang, sebelah selatan gudang H. Hasan Basri, sebelah Barat tanah Amaa Muliadi dan sebelah timur pekarangan Amaq Mangge;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut adalah milik Amaq Nurjab dan di atas tanah tersebut ada bangunan yang dibangun oleh Amaq Nurjab, dan

Hal. 31 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Amaq Nurjab meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh anak-anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui ada kebun seluas 6 are di Dusun Rumes;
- Bahwa saksi tahu batasnya, yaitu sebelah utara tanah kebun H. Zurahman, sebelah selatan tanah kebun Sudirman, sebelah barat telabah dan sebelah timur tanah sawah sahril;
- Bahwa menurut cerita dari Hj. Farimah (Penggugat), tanah tersebut dikuasai oleh Muliadi dan Muliandi;

Saksi 3 **Amaq Sumarni bin Amaq Sapirah**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Karangtemu, Desa Jerowaru Daye, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu sebagai saudara misan;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurjab;
- Bahwa sekarang Amaq Nurjab sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Nurjab pernah menikah dua kali, yaitu dengan Inaq Nurjab dan Inaq Keseri;
- Bahwa dari perkawinan dengan Inaq Nurjab, Amaq Nurjab dikaruniai tiga orang anak yang bernama Nurjab (meninggal dunia-putung), Kembang (meninggal dunia-putung), dan Nurjan alias Amaq Muliadi;
- Bahwa dari perkawinan dengan Inaq Keseri, Amaq Nurjab dikaruniai dua orang anak yang bernama Hj. Fatmah dan Patimah;
- Bahwa Amaq Muliadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Muliadi pernah menikah dengan Hj. Latifah dan dikaruniai tujuh orang anak yang bernama Muliadi, Muliati, Muliannah, Mariatun, Muliannun, Muliandi dan Nur'aini;
- Bahwa Amaq Nurjab pernah menguasai dan mengerjakan tanah sawah seluas 1 hektar lebih yang terletak di Orong bagik Bontot, Subak Lengaluh, Montong Retek, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara jalan sepatak dan tanah

Hal. 32 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



sawah Amaq Mar dan Amaq Sahlun, sebelah selatan parit dan tanah sawah tuan enah, sebelah barat tanah sawah amaq Sahlun dan sebelah timur jalan raya;

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Muliadi dan Muliandi;
- Bahwa ada tanah pekarangan seluas 6 are yang sekarang dikuasai oleh Muliadi dan Muliandi;
- Bahwa batas-batasnya yaitu ebelah utara gang/jalan, sebelah selatan tanh H. Hasan Basri sebelah timur pekarangan Amaq Mangge, sebelah barat gang/jalan;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Nurjab dan Inaq nurjab tinggal di tanah tersebut dan membangun rumah;
- Bahwa ada kebun seluas 7 are dan sekarang dikerjakan oleh Muliadi dan Muliandi;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia An. Lalu Tjatjih Rumes, Desa Lengaluh, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nomor buku pendaftaran hurup C.2181, tanggal 9 Juli 1954, dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah milik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan, An. Amaq Kadi, Nomor 2388, tanggal 18 Desember 1993, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tk. I Ipeda Mataram,

Hal. 33 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Obyek Dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor SKT/20/WPJ.14/KB.03/1993. dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, tanggal 24 Desember 1993, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3 ;

4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2018. An. A.Sayadi, No. SPPT. 520301001300500050, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 ;

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019, An A.Sayadi, No. SPPT. 520301001300500050, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Badan Pendapatan Daerah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 ;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, An. Muliandi. Nomor 520320001001600890. dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 17 Januari 2017. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 ;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, An.Muliandi, Nomor. 52.0320001001600890.dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendaftaran Daerah Kabupaten Lombok timur, tanggal 7 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 ;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017. An. Muliadi. Nomor 520320001001600880. dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok

Hal. 34 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Timur, tanggal 17 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8 ;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016. An A.Muliadi, Nomor 520320001001600450, dikeluarkan oleh Kepala DPPKA. Kabupaten Lombok Timur, tanggal 5 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 ;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019. An A.Mar. Nomor 520320001001600460, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok timur, tanggal 7 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia a.n. Patimah Nomor 474.04/490/Ds.sppn/2019, tanggal 27 September 2019, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi materi cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal 26 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup;

B. Saksi

Saksi 1 **Amaq Nurimin bin Amaq Nimah**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lengaluh, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 35 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurjab;
- Bahwa Amaq Nurjab menikah dua kali, yaitu dengan Inaq Nurjab dan Inaq Keseri;
- Bahwa dari perkawinan dengan Inaq Nurjab, Amaq Nurjab mempunyai tiga orang anak, yaitu Nurjab, Kembang dan Nurjan alias Amaq Muliadi;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal dengan anak Amaq Nurjab dari Inaq Keseri;
- Bahwa Amaq Muliadi mempunyai istri yang bernama Hj. Latifah, dan dikaruniai tujuh orang anak yang bernama Muliadi, Muliati, Mulianah, Mariatun, Mulianun, Muliandi dan Nur'aini;
- Bahwa ada tanah sawah milik Amaq Nurjab seluas 1 hektar lebih yang terletak di Orong Bagik Bontot, Subak Lengaluh, Montong Retek, Desa Sebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara jalan setapak dan tanah sawah Amaq Mar dan Amaq Sahlun, sebelah selatan parti dan tanah sawah tuan Enah, sebelah barat tanah sawah Amaq Sahlun dan sebelah timur jalan raya;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Amaq Nurjab untuk menggarap tanah sawah tersebut, dan setelah Amaq Nurjab meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama Amaq Muliadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung Amaq Nurjab yang bernama Amaq Jumesim;
- Bahwa asal muasal tanah tersebut adalah 2 (dua) hektar, dan sudah dibagi dua, Amaq Jumesim 1 hektar dan Amaq Nurjab seluas 1 hektar; bagian tanah Amaq Jumesim berbentuk Lendang tapi sudah dijadikan sawah dan sudah diganti rugi oleh Amaq Nurjab dengan uang namun jumlahnya saksi tidak tahu;

Saksi 2 **Lalu Dahlan bin Lalu Mursam**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 36 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga, Cuma tetangga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Nurjab, akan tetapi kenal dengan Inaq Nurjab;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Muliadi, nama jejaknya Monar, dan sekitar tahun 1996 Monar telah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Muliadi menikah dengan Hj. Latifah dan dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama Muliadi, Muliati, Mulianah, Mariatun, Mulianun, Muliadi dan Nur'aini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Amaq Nurjab yang lain, namun saksi tahu anaknya bernama Patimah yang baru meninggal dunia 9 hari yang lalu;
- Bahwa Amaq Muliadi meninggalkan harta berupa sawah seluas 1 hektar 14 are terletak di Orong Bagik Bontot, Subak Lengaluh, Montong Retek, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, sebelah utara tanah cacih, sebelah selatan telabah/parit, sebelah barat telabah/parit, dan sebelah timur jalan raya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Amaq Muliadi dari pamannya bernama Loq Cacih/Amaq Nursim dibeli 60 are sisanya lading dapat beli dari Jumedan;
- Bahwa saksi mengetahui berdasar cerita dari Cacih pada waktu mengukur tanah tersebut pada tahun 1986;
- Bahwa ada tanah pekarangan seluas 6 are terletak di Subak Bangket Dalem, Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru yang dibeli Amaq Muliadi dari Nurillah seluas 2 are pada tahun 1986, saksi hadir pada waktu membelinya dan disaksikan oleh Kadus (Amaq Warni) dan banyak orang, dan sisanya membeli dari Cacih 2 are dan Jumedan 2 are, tetapi saksi tidak melihat langsung proses jual belinya;
- Bahwa saksi tahu batasnya yaitu sebelah utara Amaq Sahirul, sebelah selatan rumah H. Hasan Basri, sebelah barat gang/lorong, sebelah timur rumah H. Umar, dan diatas tanah tersebut ada dua buah bangunan milik Muliadi dan Muliandi;

Hal. 37 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanah kebun seluas 7 are milik Amaq Muliadi yang menurut cerita Amaq Muliadi dapat beli dari Amaq Mar pada tahun 1984;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah utara tanah Amaq Maslun, sebelah selatan sungai, sebelah barat tanah H. Zainul Hamdi dan sebelah timur tanah sawah Sahril;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Muliadi dan Muliandi;

Saksi 3 **H. Abdul Mu'in bin Amaq Guni**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lengaluh, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Muliadi;
- Bahwa Amaq Muliadi punya tanah di Orong Bagek Bontot, Subak Lengaluh, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya sebelah utara parit, sebelah selatan parit, sebelah barat sawah Amaq Sahlun, sebelah timur jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah tersebut, saksi hanya ketemu di sawah dengan Amaq Muliadi, dan tanah tersebut lama dikerjakan oleh Amaq Muliadi;
- Bahwa setelah Amaq Muliadi meninggal dunia, tanah tersebut dikerjakan oleh anak-anaknya;

Saksi 4 **Amaq Jannah bin Amaq Nimah**, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lengaluh, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Nurjab, cuma kenal dengan saudaranya bernama Amaq Jumesin;
- Bahwa Amaq Jumesin pernah menyuruh orang tua saksi bernama Amaq Minah memunik sawah dengan upah selama 3 tahun;
- Bahwa letaknya di Lengaluh, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;

Hal. 38 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah membantu orangtua saksi mengerjakan/memunik tanah tersebut;
- Bahwa sebelum menjadi sawah, asalnya kebun;

Bahwa Tergugat mencukupkan keterangan keempat orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 November 2019, yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya, dan Tergugat/kuasanya telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan "*Gugatan Penggugat Kabur*" (*Obscuur Libel*);

1. "*Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU gugatan para Penggugat yang mendalilkan "bahwa NURJAN Alias AMAQ MULIADI BIN AMAQ NURJAB telah meninggal dunia pada tahun 1990 sedangkan Para Penggugat pada*

Hal. 39 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya (NUR'AINI (TERGUGAT 8) baru berumur 22 tahun, yaitu dengan kelahiran 1997 tepatnya, perlu dipertanyakan bahwa seorang yang dikatakan AYAH lebih dahulu meninggal dari pada kelahiran ANAK-ANAKNYA DAN PARA PENGGUGAT TELAH MENETAPKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS. Tidak logis karena bagaimana mungkin seorang ayah yang sudah meninggal dunia bertahun-tahun yakni (dengan jarak 7 Tahun) mempunyai anak, dan bukan tidak mungkin akan timbul pertanyaan apakah benar Tergugat 8 adalah anak dari Pewaris. (maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat DITOLAK atau Tidak dapat diterima)"

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam repliknya bahwa apa yang menjadi keberatan para Tergugat adalah tidak beralasan hukum, sebab galam gugatan waris mal waris yang terpenting jelas silsilah keluarganya, jelas identitasnya dalam hal jenis kelamin laki-laki atau perempuan, agama dan alamatnya. Dalam hal adanya ahli waris cabang pewaris dapat dipastikan telah meninggal dunia lebih dahulu dari para ahli warisnya, berdasarkan nazab/perkawinan yang ditinggalkan sehingga secara hukum harta yang ditinggalkan telah terbuka menjadi harta warisan yang dapat dipersoalkan/disengketakan secara hukum Islam, dengan demikian alasan para Tergugat yang demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum dan haruslah ditolak. Adapun pencatuman umur (\pm) yang telah diberikan tanda kurang/lebih menunjukkan bisa kurang dan bisa lebih terhadap ahli waris cabang, kendati tidak dijelaskan umurnya secara pasti tidak menyebabkan sebuah gugatan menjadi cacat formal dengan demikian alasan keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkaitan dengan adanya keterpautan waktu meninggalnya antara Amaq Muliadi yakni sekitar tahun 1990 dengan Anaknya yang bernama Nur'aini yang sekarang berusia 22 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat sudah menyangkut dan terkait pokok perkara yang memerlukan pembuktian pada proses pembuktian, sehingga Eksepsi Tergugat terkait eksepsi materi ini patut untuk ditolak;

2. Bahwa Gugatan masuk ke Pengadilan Agama Selong pada tanggal 28 Januari 2019 dengan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Hal. 40 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt.ADV/JL/XI/2019, bahwa kami secara tegas menolak Kuasa Hukum Para Penggugat bersidang dalam perkara ini, karena dalam Surat kuasa khususnya mulai berlaku pada bulan XI (TEPATNYA PADA BULAN NOVEMBER),

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menanggapi alasan para Tergugat lagi-laki kami nilai terlalu berlebihan para Tergugat tidak mencermati kalau Surat Kuasa telah ditandatangani tertanggal 16 Januari 2019, dan telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A43/31/SK/HK.05/I/2019, tanggal 17-1-2019 lebih dahulu dari pada masuknya surat gugatan ke Pengadilan Agama Sleong dimana surat gugatan tertanggal 24 Januari 2019 dan terdaftar masuk di Pengadilan Agama Selong tanggal 28 Januari 2019, dengan demikian secara administrasi gugatan para Penggugat telah sah. Adapun yang dipermasalahkan pencantuman XI merupakan salah ketik yang sifatnya manusiawi dan bukan merupakan substansi perkara yang mempengaruhi materi pokok perkara, dengan demikian alasan yang demikian tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim sudah memeriksa berkas perkara dalam hal ini Surat Kuasa Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor W22-A43/31/SK/HK.05/I/2019, tanggal 17-1-2019 lebih dahulu dari pada masuknya surat gugatan ke Pengadilan Agama Selong dimana surat gugatan tertanggal 24 Januari 2019 dan terdaftar masuk di Pengadilan Agama Selong tanggal 28 Januari 2019.

Menimbang, bahwa proses pendaftaran sura kuasa khusus Penggugat telah terdadar sesuai dengan proses administrasi yang benar, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus Penggugat dapat dinyatakan diterima, dan adapun terdapat kesalahan penulisan kode surat kuasa dalam surat gugatan Penggugat yang menunjukkan bulan yang tertulis XI yang seharusnya I pada surat kuasa khusus, hal itu bukan merupakan substansi surat gugatan, hal mana juga tidak sampai menggugurkan keabsahan tentang syarat sah kuasa yang telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6

Hal. 41 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga eksepsi Tergugat terkait materi eksepsi ini patut untuk dinyatakan ditolak;

3. *Bahwa karena tidak dijelaskan apakah Obyek Sengketa merupakan harta bawaan atau diperoleh dengan membuka lahan, atau harta warisan tersebut sudah ada sebelum perkawinan dengan istri pertama atau istri kedua, atau harta warisan tersebut didapatkan setelah perkawinan AMAQ NURJAB (+) dengan salah-satu istrinya dan/atau merupakan bagian dari harta bersama, padahal ada sebagian Obyek sengketa merupakan Harta Bersama dengan Istri Pertama yaitu INAQ NURJAB (+), maka sudah patut gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.*

Bahwa karena istri pertama yaitu INAQ NURJAB (+) berstatus janda CERAI MATI dan NURJAB Bin AMAQ NURJAB (anak pertama dari AMAQ NURJAB), maka secara langsung menjadi Ahli Waris yang SAH dari AMAQ NURJAB (+), akan tetapi ISTRI pertama (INAQ NURJAB) dan Anak Pertama dari istri pertama (NURJAB Bin AMAQ NURJAB) serta Anak ketiga dari istri pertama bernama (KEMBUNG Bin AMAQ NURJAB) tidak dilibatkan sebagai Pihak/ahli waris dalam gugatan Para Penggugat, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi keberatan para Tergugat kami tolak karena apa yang menjadi alasan keberatannya terlalu mengada-ada bukankah dalam posita gugatan para Penggugat point 9 sudah dijelaskan kalau semua objek sengketa berasal dari Pewaris almarhum Amaq Nurjab bkan harta bersama dan atau harta bawaan dari kedua atau salah satu dari istrinya AMAQ NURJAB yaitu INAQ NURJAB dan INAQ KESERI oleh karena alasan keberatan para Tergugat haruslah ditolak. Bahwa adapun darimana pewaris mendapatkan warisan tersebut apakah membuka hutan, membeli, dapat hibbah dll, tidak perlu untuk dijelaskan yang terpenting sudah jelas substansinya kalau warisan tersebut murni berasal dari Amaq Nurjab (+) bukan harta bersama dari kedua atau salah satu istrinya.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat ini Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat hal mana dalam surat gugatan Penggugat pada point 9 telah dijelaskan asal mula harta objek sengketa dimaksud, yakni murni

Hal. 42 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bawaan Amaq Nurjab, juga telah dijelaskan dalam posita Penggugat bahwa Amaq Nurjab dengan Inaq Nurjab adalah cerai hidup, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat terkait materi eksepsi ini tidak beralasan dan patut pula dinyatakan ditolak;

4. *Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan letak lokasi harta objek sengketa I, ukuran objek sengketa II dan ukuran objek sengketa III;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi bahwa Penggugat tetap dengan identitas dan ukuran yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait materi eksepsi Tergugat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat ini berkaitan dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian pada proses pemeriksaan objek sengketa, hal mana pula dalam proses pembuktian terdapat proses Pemeriksaan Setempat (*descente*) yaitu pemeriksaan objek sengketa secara langsung ke objek sengketa yang kemudian akan didapati kepastian tentang letak dan luas ukuran objek sengketa dalam perkara *aquo*, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat terkait materi eksepsi ini patut pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) *R.B.g.*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator atas nama Mesnawi, S. H., tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 01 April 2019, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 43 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bermohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa pada petitum angka 2 dimana Penggugat bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga, maka Majelis Hakim telah menolaknya bersamaan dengan Penentuan Hari Sidang Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Sel., tanggal 31 Januari 2019 yang berisi penentuan hari sidang perkara *aquo* dan menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat dan para Tergugat 1 s/d 8 adalah cucu dari seseorang yang bernama Amaq Nurjab. Amaq Nurjab pernah menikah dua kali yakni dengan istri pertama yang bernama Inaq Nurjab dengan mempunyai tiga orang anak yakni Nurjab, Kembang dan Nurjan alias Amaq Muliadi. Nurjab dan Kembang sudah meninggal dunia pada tahun 1967 dan 1969, sedangkan Nurjan alias Amaq Muliadi menikah dengan Hj. Latifah (Tergugat 1) dengan dikaruniai 7 orang anak yakni Tergugat 2 s/d Tergugat 8. Amaq Nurjab dengan Inaq Nurjab bererai hidup. Sedangkan dari istri kedua Amaq Nurjab yang bernama Inaq Keseri dikarunia dua orang anak yang bernama Hj. Fatmah (Penggugat 1) dan Patimah (Penggugat 2). Amaq Nurjab dan Inaq Keseri bercerai mati. Selain meninggalkan ahli waris, Amaq Nurjab meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa III yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak dan menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa (termasuk Tergugat 9) agar menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan apabila tidak dapat dibagikan secara natura, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara (polisi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawabnya yang pada pokoknya menyatakan membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa semua objek sengketa dalam

Hal. 44 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah bukan merupakan harta peninggalan/warisan dari Amaq Nurjab, melainkan objek sengketa I merupakan milik Amaq Muliadi yang merupakan hasil dari membeli dari Loq Cacih, sedangkan Objek sengketa II sebagiannya merupakan hasil membeli dari Loq Cacih dan sebagiannya lagi yakni 4 are merupakan harta bersama Amaq Nurjab dengan Inaq Nurjab, sedangkan objek sengketa III merupakan milik Amaq Muliadi dari hasil memeli dari Loq Cacih, Inaq Nurilah dan Jumedan, bukan merupakan harta peninggal Amaq Nurjab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 02 Agustus 2019 dan telah memperoleh keadaan yang sebenarnya terhadap ketiga objek sengketa untuk selanjutnya dijadikan patokan dalam perkara *a quo* yang identitas dan letak serta ukuran sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*) perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat di muka, jelas dan terang seluruh dalil gugatan Pengggugat ditolak dan dibantah oleh Tergugat, sehingga kemudian dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok sengketa secara berurut dan tersusun adalah:

1. Penentuan status seluruh objek sengketa (apakah merupakan tanah warisan dari Amaq Nurjab atau bukan [milik Amaq Muliadi], lalu,
2. Penentuan Silisah Keturunan Amaq Nurjab; lalu,
3. Penentuan ahli waris; lalu,
4. Penentuan pembagian harta warisan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena para Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga para Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi;

Hal. 45 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Penggugat yang berkode P. 1, sampai P.5 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta di bawah tangan yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286, 288 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa terdapat silsilah keluarga Amaq Nurjab;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pembayaran SPPT dengan Nomor 52.03.010.013.005-0005.0 dengan luas 13.345 m² yang terletak di Subak Lengaluh, Desa Dane Rase Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, objeknya dikuasai dan pajaknya dibayar oleh A. Sayadi;

Hal. 46 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.3 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang materi alat bukti ini menyatakan bahwa SPPT atas nama A. Muliadi dengan Nomor 868.16.0045 seluas \pm 700 m² yang terletak di Subak Bangket Dalem, Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Terhadap alat bukti surat ini telah dibantah dengan alat bukti Tergugat, maka alat bukti ini selanjutnya berfungsi sebagai Bukti Permulaan, yang kemudian meteri dari alat bukti ini akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan tentang pokok perkara terkait bersamaan dengan alat bukti surat bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.4 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang materi alat bukti ini menyatakan bahwa SPPT atas nama Muliandi dengan Nomor 911.16.0089-0 seluas \pm 300 m² yang terletak di Subak Bangket Dalem, Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Terhadap alat bukti surat ini telah dibantah dengan alat bukti Tergugat, maka alat bukti ini selanjutnya berfungsi sebagai Bukti Permulaan, yang kemudian meteri dari alat bukti ini akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan tentang pokok perkara terkait bersamaan dengan alat bukti surat bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.5 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang materi alat bukti ini menyatakan bahwa SPPT atas nama Muliadi dengan Nomor 910.16.0088-0 seluas \pm 300 m² yang terletak di Subak Bangket Dalem, Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Terhadap alat bukti surat ini telah dibantah dengan alat bukti Tergugat, maka alat bukti ini selanjutnya berfungsi sebagai Bukti Permulaan, yang kemudian meteri dari alat bukti ini akan dipertimbangkan selanjutnya dalam

Hal. 47 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tentang pokok perkara terkait bersamaan dengan alat bukti surat bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Amaq Erek bin Amaq Saipuddin, Amaq Hasnun bin Amaq Nurinem dan Amaq Sumarni bin Amaq Sapirah, ketiga saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga ketiga orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berkode T.1 sampai dengan T.12 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Tegugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Tergugat yang berkode T. 1, sampai T.12 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 yang aslinya merupakan akta

Hal. 48 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan persil nomor 460, nomor buku pendaftaran tanah huruf c nom 2181, Desa Sb. Lengaluh, Kec. Distrik Sakra, Lombok Timur, terdaftar atas nama L. Tjatjih, Rumes, yang kemudian ada perubahan pada tanggal 18/12/1993, dengan luas 1.140 Ha;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.2 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pada tanggal 18 Desember 1993 tanah dengan persil nomor 460, nomor Wajib Pajak 2388, di Dusun Rumes, Desa Lengaluh, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, telah tercatat dan dibukukan atas nama Wajib pajak Amaq Kadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.3 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pada tanggal 24 Desember 1993 tanah dengan persil nomor 460, nomor Wajib Pajak 2388, di Dusun Rumes, Desa Lengaluh, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, telah tercatat dan dibukukan pada Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 pada Kantor Pelayanan PBB Mataram, atas nama Wajib pajak Amaq Kadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.4 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

Hal. 49 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sppt No. SPPT. 520301001300500050, tahun 2018, atas nama Wajib pajak A. Sayadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.5 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Sppt No. SPPT. 520301001300500050, tahun 2019, atas nama Wajib pajak A. Sayadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.6 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Sppt No. SPPT. 520320001001600890, tahun 2017, atas nama Wajib pajak Muliandi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.7 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Sppt No. SPPT. 520320001001600890, tahun 2019, atas nama Wajib pajak Muliandi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.8 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Hal. 50 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Sppt No. SPPT. 520320001001600880, tahun 2017, atas nama Wajib pajak Muliadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.9 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Sppt No. SPPT. 520320001001600450, tahun 2016, atas nama Wajib pajak A. Muliadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.10 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Sppt No. SPPT. 520320001001600460, tahun 2019, atas nama Wajib pajak A. Mar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.11 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Patimah telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.12 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti Penggugat telah mengajukan perkara dengan

Hal. 51 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek dan Objek hukum yang sama dengan Nomor perkara 0148/Pdt.G/2019/PA.Sel.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: Amaq Nurimin bin Amaq Nimah, Lalu Dahlan bin Lalu Mursam, H. Abdul Mu'in bin Amaq Guni dan Amaq Jannah bin Amaq Nimah, keempat saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga ketiga orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan berpatokan terhadap pokok sengketa sebagaimana telah ditentukan dan tertera dalam pertimbangan sebelumnya;

Penentuan status seluruh objek sengketa (apakah merupakan tanah warisan dari Amaq Nurjab atau bukan [milik Amaq Muliadi].

Menimbang, bahwa seluruh objek sengketa yang digugat dalam perkara *a quo* adalah berupa objek benda tidak bergerak, maka selanjutnya terhadap objek sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal mendasar terkait dengan kepemilikan benda tidak bergerak (tanah);

Menimbang, bahwa dalam persoalan tanah dikenal dengan system pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Negara berpedoman kepada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar. Namun demikian surat-surat tentang alas hak terdahulu dapat juga dijadikan dasar sebagai pendaftaran tanah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, "*Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai*

Hal. 52 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena dalam pengaturan tanah di Negara Indonesia berlaku pula asas *Nemo Plus Juris* atau asas negatif, hal mana terhadap sertifikat atau alat bukti sepadan yang telah diterbitkan, masih terbuka kesempatan dapat diajukan keberatan apabila terdapat pihak yang merasa hak yang sebenarnya terganggu dengan adanya penerbitan suatu sertifikat atau alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan Tergugat pun menyatakan bahwa Tergugatlah yang mempunyai hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menyimpulkannya sebagai pengakuan atas hak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu *kaidah fiqhiyah*, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيةٌ وَالْإِفْرَارُ حُجَّةٌ قَا صِرَةٌ

“Bukti adalah hujjah (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku kepada orang yang mengakuinya saja.”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hak atas kepemilikan tanah tidak berlaku pengakuan semata, akan tetapi harus dibuktikan dengan alas hak dalam bentuk pendaftaran tanah baik berupa sertifikat, atau surat yang sepadan dengannya, atau setidaknya-tidaknya proses peralihan hak kepada Penggugat dan Tergugat, atau terdapat petunjuk dan keterangan yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa, baik itu berupa akta jual beli, akta hibbah, akta ikrar wakaf dan atau selainnya, atau adanya keterangan saksi yang memenuhi batas minimal

Hal. 53 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Dengan demikian pengakuan Penggugat dan Tergugat hanya mengikat Penggugat dan Tergugat, sampai dengan adanya alat bukti surat yang jelas, terang yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan atau keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi yang menunjukkan Penggugat dan/atau Tergugat mempunyai alas hak dan atau akta peralihan hak yang sah tentang tanah dalam objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Tanah sawah seluas ± 1.27 Ha /± 1 hektar 27 are yang terletak di Orong: Bagek bontot, Subak : Lengaluh, Montong Retek, dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa ini sebagai objek sengketa I adalah harta peninggalan Amaq Nurjab yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa ini adalah bukan merupakan harta peninggalan Amaq Nurjab, melainkan merupakan harta Amaq Muliadi bin Amaq Nurjab yang didapat dari hasil jual beli Amaq Muliadi dengan Loq Cacih atau Amaq Sem;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang berkode P.1, dengan dua orang saksi yang bernama Amaq Ere bin Amaq Saipuddin dan Amaq Hasnun bin Amaq Nurinem yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan materi keterangan yang sesuai dan relevan satu sama lain yang menyatakan bahwa Objek Sengketa berupa tanah seluas 1 ha lebih pernah digarap oleh Amaq Nurjab, bahkan saksi yang bernama Amaq Ere bin Saipuddin pernah disuruh oleh Amaq Nurjab dan ikut membantu mengerjakan pada objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, untuk menguatkan bantahan Tergugat, Tergugat menyampaikan bukti surat T.1 s.d T.4, dan dua orang saksi yang bernama Lalu Dahlan bin Lalu Mursam dan H. Abdul Mu'in bin Amaq Guni,

Hal. 54 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa kedua saksi Tergugat pernah melihat Amaq Muliadi mengerjakan objek sengketa. Akan tetapi hanya seorang saksi saja (Lalu Dahlan bin Lalu Mursam) yang mengetahui bahwa tanah ini merupakan hasil jual beli Amaq Muliadi dengan Loq Cacih, itu pun berdasar dari cerita dari Loq Cacih pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ke persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal pokok yang harus dicari dalam persoalan ini adalah asal muasal dari objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat yang menunjukkan surat keterangan tentang kepemilikan tanah dengan kode P.1, berisikan keterangan tentang yang menguasai dan membayar pajak objek sengketa ini, hal mana alat bukti P.1 sesuai dengan T.3 s.d T5 yang sama-sama menunjukkan bahwa yang membayar pajak tanah objek sengketa ini adalah A. Sayadi. Baik Alat bukti surat P.1 ataupun T.3 s.d T.5 bukan merupakan bukti sah kepemilikan atas suatu objek tanah, apalagi T.3 s.d T.5 yang merupakan SPPT tahunan, hal mana dalam alat bukti surat ini materinya tidak menunjukkan sebagai alas hak kepemilikan suatu objek, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi MARI Nomor 34 K/SIP/1960, tanggal 03 Februari 1960, yang menyatakan "Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut";

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat Tergugat berkode T.1 merupakan surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atau disebut juga "Rincik", Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, dan terakhir dengan adanya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia dapat membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, sehingga jika tidak

Hal. 55 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan alat bukti lain, Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusannya No. 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dan No. 34/K/sip/ 1960 tanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat terungkap bahwa tanah objek sengketa ini pernah dikuasai, dikerjakan dan digarap oleh Amaq Nurjab, sedangkan dari keterangan saksi Tergugat terungkap bahwa tanah objek sengketa ini pernah dikuasai, dikerjakan dan digarap oleh Amaq Muliadi. Dua keterangan yang disampaikan masing-masing saksi Penggugat dan Tergugat sejatinya bukan keterangan yang bertentangan, karena peristiwa tersebut terjadi bukan pada satu waktu bersamaan, akan tetapi dalam waktu berselang, hal mana apabila melihat runtutan silsilah, Amaq Nurjab adalah orang tua dari Amaq Muliadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kronologis penguasaan dan pengerjaan tanah objek sengketa ini, dapat disimpulkan kemudian bahwa tanah objek sengketa ini awalnya dikerjakan oleh Amaq Nurjab (dilihat oleh saksi-saksi Penggugat) dan selanjutnya setelah meninggalnya Amaq Nurjab dilanjutkan oleh Amaq Muliadi (dilihat oleh saksi-saksi Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun dalam alat bukti surat Tergugat berkode T.1 tertulis bahwa tanah tersebut atas nama L. Tjajih, terhadap keadaan ini Majelis Hakim mengambil bukti persangkaan, bahwa berdasarkan kebiasaan social budaya pada waktu itu di masyarakat Sasak Lombok, bahwa pencantuman nama yang tertera dalam tanah selalu dinaikkan nama laki-laki lebih tua atau tertua, hal mana dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan saksi Tergugat Amaq Nurimin bin Amaq Nimah dan Amaq Jannah bin Amaq Nimah, bahwa Loq Cacih atau Amaq Jumesim merupakan saudara kandung dari Amaq Nurjab, dan menyampaikan keterangan bahwa asal tanah milik Amaq Jumesin dan Amaq Nurjab awalnya satu tanah. Dengan demikian pencantuman nama L. Tjatjih, Rumes dalam bukti Tergugat T.1 tidak menutup hak Amaq Nurjab sebagai pemilik sebenarnya tanah tersebut;

Hal. 56 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak ada satupun alat bukti baik surat ataupun saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian, yang menunjukkan adanya jual beli antara Amaq Muliadi dengan Loq Cacih atas tanah objek sengketa ini sebagaimana dalil bantahan Tergugat, meskipun sebenarnya ada saksi Tergugat yang bernama Lalu Dahlan bin Lalu Mursam, yang menerangkan bahwa tanah tersebut hasil jual beli Amaq Muliadi dengan Loq Cacih, tetapi keterangan saksi tersebut merupakan keterangan dari orang lain, tidak melihat sendiri proses jual beli yang dimaksud (*testimonium de auditu*) hal mana keterangan saksi Tergugat ini tidak memenuhi syarat materil menjadi saksi sebagaimana ketentuan 308 R.Bg jo 1907 KUHPperdata, terlebih hanya satu saksi saja yang menyampaikan hal tersebut (*unus testis nullus terstis*), oleh karena keterangan saksi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa Penggugat berhasil dan mampu membuktikan bahwa objek sengketa berupa tanah sawah seluas ± 1.27 Ha / ± 1 hektar 27 are yang terletak di Orong: Bagek Bontot, Subak Lengaluh, Montong Retek, dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, merupakan harta warisan dari Amaq Nurjab yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah, dan hal ini menjadi fakta hukum terkait dengan dengan kondisi objek sengketa ini, sedangkan Tergugat tidak berhasil dan tidak mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa ini merupakan miliknya Amaq Muliadi dari hasil jual beli dari L. Tjajih;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan ukuran luas tanah sengketa yang menurut Penggugat seluas ± 1.27 Ha / ± 1 hektar 27 are, sedangkan menurut Tergugat 1.140 are, namun dalam pemeriksaan setempat Para Penggugat dan Tergugat sama-sama menunjuk obyek yang sama, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tanah tersebut sebagai obyek yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini, hal mana tidak ada alat bukti surat yang berbentuk Sertifikat yang memuat hasil pengukuran pihak berwenang, dan Penggugat selaku pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini ketika melakukan Pemeriksaan Setempat tidak melibatkan pihak pengukur yang berwenang dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan Nasional) karena BPN-lah yang

Hal. 57 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya kewenangan untuk melakukan pengukuran terhadap satu obyek tanah (obyek sengketa), dengan demikian Majelis Hakim berpegangan kepada ukuran yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, dan apabila di kemudian hari terjadi pembagian dengan porsi masing-masing pihak, maka yang dijadikan patokan utama adalah batas-batas tanah objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 1.27 Ha / \pm 1 hektar 27 are yang terletak di Orong: Bagek bontot , Subak Lengaluh, Montong Retek, dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat, merupakan harta peninggalan/warisan dari Amaq Nurjab yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah;

Tanah Kebun seluas: \pm 7 are terletak di Subak : Bangket dalem , Dusun Rumes, Desa dulu Jerowaru sekarang Desa Sepapan Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa ini sebagai objek sengketa II adalah harta peninggalan Amaq Nurjab yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa luas objek sengketa ini yang sebenarnya adalah 7 are 92 m², dimana sebagiannya seluas 4 are merupakan harta bersama Amaq Nurjab dengan Inaq Nurjab, sedangkan sisanya yaitu seluas 3 are 92 m², merupakan milik Amaq Muliadi dari Amaq Mar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah bekode surat P.3, yang materi surat ini menerangkan bahwa objek sengketa ini atas nama wajib pajaknya A. Muliadi dan sekarang dikuasai dan dibayar pajaknya oleh A. Muliadi. Sedangkan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, hanya saksi Penggugat yang bernama Amaq Hasnun bin Amaq Nurinem yang menerangkan tentang objek sengketa ini, akan tetapi keterangan saksi tersebut merupakan keterangan dari orang lain, bukan pengetahuannya sendiri

Hal. 58 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*testimonium de auditu*) hal mana keterangan saksi Penggugat ini tidak memenuhi syarat materil menjadi saksi sebagaimana ketentuan 308 R.Bg jo. 1907 KUHPperdata, terlebih hanya satu saksi saja yang menyampaikan hal tersebut (*unus testis nullus testis*), oleh karena keterangan saksi ini harus dikesampingkan, sehingga tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa objek sengketa ini merupakan milik Amaq Nurjab, dikuasai dan atau dikerjakan oleh Amaq Nurjab;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa T.9 yang merupakan SPPT PBB tahun 2016 a.n. A. Muliadi dan T.10 yang merupakan SPPT PBB tahun 2019 a.n. A. Mar, serta saksi yang bernama Lalu Dahlan bin Lalu Mursam, yang menerangkan bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Amaq Muliadi dapat beli dari Amaq Mar pada tahun 1984;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat P.3 dan alat bukti Tergugat T.9 merupakan dua alat bukti yang memuat materi yang sama yaitu bahwa tanah objek sengketa berwajib pajak atas nama A. Muliadi, yang sekarang dibayarkan oleh Muliadi;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian di persidangan, tidak terdapat alat bukti surat yang sah yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang berkaitan dengan peristiwa hukum jual beli tanah objek sengketa ini, bukti surat dimaksud berupa perjanjian jual beli, akta jual beli, kuitansi atau catatan lain yang sepadan dengan itu, juga tidak terdapat keterangan saksi, baik dari Penggugat ataupun Tergugat yang menguatkan dalil gugatan dan bantahan masing-masing, meskipun ada seorang saksi Tergugat Lalu Dahlan bin Lalu Mursam, akan tetapi keterangan saksi tersebut merupakan keterangan dari orang lain, tidak melihat sendiri proses jual beli yang dimaksud (*testimonium de auditu*) hal mana keterangan saksi Tergugat ini tidak memenuhi syarat materil menjadi saksi sebagaimana ketentuan 308 R.Bg jo. 1907 KUHPperdata, terlebih hanya satu saksi saja yang menyampaikan hal tersebut (*unus testis nullus testis*), oleh karena keterangan saksi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi yang memenuhi syarat minimal pembuktian, namun berdasarkan keterangan seorang saksi Tergugat

Hal. 59 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Lalu Dahlan bin Lalu Mursam tentang objek sengketa ini dikuasai dan dikerjakan oleh Muliadi dalam hal ini tentang materi kesaksian yang berkaitan dengan siapa yang menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa ini, walaupun hanya seorang saksi saja, dapat digunakan apabila disandingkan dengan alat bukti lain, dalam hal ini disandingkan dengan bukti surat T.9, sehingga patut dipersangkakan bahwa Muliadi yang merupakan anak Amaq Muliadi memiliki kepentingan hak terhadap objek sengketa ini terlebih ada pengakuan berklausula dari Tergugat tentang status objek sengketa ini;

Menimbang, dari proses jawab menjawab yang terdapat pengakuan berklausula dari Tergugat dan proses pembuktian pada objek sengketa ini, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan berklausula Tergugat yang menyatakan bahwa sebagian luas objek sengketa ini yakni seluas 4 are merupakan tanah harta bersama Amaq Nurjab dan Inaq Nurjab, hal mana terhadap pengakuan berklausula ini, Penggugat tidak dapat mematahkannya dengan alat bukti apapun yang menyatakan semua harta objek sengketa ini merupakan harta peninggalan/warisan Amaq Nurjab, hal demikian menjadi fakta hukum, maka Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa tanah objek sengketa ini seluas 4 are telah terbukti merupakan tanah kepemilikan bersama Amaq Nurjab dengan Inaq Nurjab;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang merupakan perkara gugatan warisan dari seseorang pewaris yang bernama Amaq Nurjab, maka terhadap objek sengketa ini yang telah terbukti dinyatakan merupakan harta bersama antara Amaq Nurjab dengan Inaq Nurjab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang merupakan harta peninggalan Amaq Nurjab pada objek sengketa ini adalah setengah/separoh dari 4 are, yakni seluas 2 (dua) are, dan setengah/separohnya lagi seluas 2 (dua) are merupakan harta peninggalan Inaq Nurjab, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa terhadap sisa luas tanah objek sengketa ini yakni seluas \pm 3 are, Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah tersebut

Hal. 60 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalakan Amaq Nurjab, sedangkan dari proses pembuktian terungkap bahwa yang menguasai dan mengerjakan serta membayar pajak objek sengketa ini adalah Muliadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan sisa luas tanah objek sengketa ini yakni seluas ± 3 are merupakan harta peninggalan/warisan dari Amaq Nurjab;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tentang objek sengketa II di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa Tanah Kebun seluas 2 (dua) are terletak di Subak Bangket dalem, Dusun Rumes, Desa dulu Jerowaru sekarang Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, merupakan harta peninggalan/warisan dari Amaq Nurjab;

Tanah Pekarangan seluas: ± 6 are terletak di: Subak Bangket dalem, Dusu Rumes, dulu Desa Jerowaru sekarang Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa ini sebagai objek sengketa III adalah harta peninggalan Amaq Nurjab yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa ini adalah bukan merupakan harta peninggalan Amaq Nurjab, melainkan merupakan harta Amaq Muliadi bin Amaq Nurjab yang didapat dari hasil jual beli Amaq Muliadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang berkode P.4 dan P.5., dengan tiga orang saksi yang bernama Amaq Ere bin Amaq Saipuddin, Amaq Hasnun bin Amaq Nurinem dan Amaq Sumarni bin Amaq Sapirah yang ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan materi keterangan yang saling bersesuaian dan relevan satu sama lain yang menyatakan bahwa pada objek sengketa berupa tanah pekarangan seluas 6 are pernah dibangun rumah dan ditinggali oleh Amaq Nurjab dan Inaq Nurjab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, untuk menguatkan bantahan Tergugat, Tergugat menyampaikan bukti surat T.6 s.d T.8, dan seorang saksi yang bernama Lalu Dahlan bin Lalu Mursam, yang memberikan keterangan di bawah

Hal. 61 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang menyatakan bahwa saksi pernah melihat jual beli tanah pekarangan seluas 2 are, antara Amaq Muliadi dengan Nurillah, sedangkan luas sisinya saksi mengetahui dari cerita Amaq Muliadi bahwa didapat dari hasil jual beli dengan Cacih dan Jumedan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ke persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal pokok yang harus dicari dalam persoalan ini adalah asal muasal dari objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat yang menunjukkan surat keterangan tentang kepemilikan tanah dengan kode P.4 dan P.5 berisikan keterangan tentang yang menguasai dan membayar pajak objek sengketa ini, hal mana alat bukti P.4 dan P.5 sesuai dengan T.7 s.d T.9 yang sama-sama menunjukkan bahwa yang membayar pajak tanah objek sengketa ini adalah Muliadi dan Muliandi. Baik Alat bukti Penggugat ataupun Tergugat bukan merupakan bukti sah kepemilikan atas suatu objek tanah, apalagi T.7 s.d T.9 yang merupakan SPPT tahunan, hal mana dalam alat bukti surat ini materinya tidak menunjukkan sebagai alas hak kepemilikan suatu objek, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi MARI Nomor 34 K/SIP/1960, tanggal 03 Februari 1960, yang menyatakan "Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat terungkap bahwa tanah objek sengketa ini pernah dibangun rumah oleh Amaq Nurjab dan Inaq Nurjab, dan mereka tinggal di objek sengketa ini, sedangkan dari keterangan saksi Tergugat terungkap bahwa tanah objek sengketa ini yang seluas 2 (dua) are merupakan hasil membeli dari Nurillah, dan sekarang dikuasai, dan digarap oleh Muliadi dan Muliandi;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian di persidangan, tidak terdapat alat bukti surat yang sah yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang berkaitan dengan peristiwa hukum jual beli tanah objek sengketa ini, bukti surat dimaksud berupa perjanjian jual beli, akta jual beli, kuitansi atau catatan lain yang sepadan dengan itu, meskipun ada seorang saksi Tergugat Lalu

Hal. 62 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan bin Lalu Mursam, hanya terkait dengan tanah seluas 2 are saja, namun saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya seorang saksi saja *quod est* Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim memandang bahwa satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*). Akan tetapi sebenarnya seorang saksi inipun dapat dipertimbangkan apabila disandingkan dengan alat bukti lain yang memenuhi syarat minimal pembuktian, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak terdapat alat bukti lain yang dimaksud, oleh karenanya seorang saksi Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil bantahan Tergugat, karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam alat bukti surat Tergugat berkode T.7 s.d T.9 tertulis bahwa wajib pajak objek sengketa ini atas nama Muliadi dan Muliandi, namun bukan berarti menentukan bahwa Muliadi dan Muliandi adalah pemilik sah dari objek sengketa ini, karena harus dilihat dan ditimbang terlebih dahulu asal muasal objek sengketa ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat tentang adanya jual beli objek tanah ini dari orang lain kepada Amaq Muliadi tidak dapat dibuktikan, di sisi lain dua orang saksi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas memberikan keterangan bahwa Amaq Nurjab dan Inaq Nurjab pernah membangun rumah dan tinggal di objek sengketa ini, keterangan mana dalam dalil bantahan Tergugat tidak terdapat fakta peristiwa yang menunjukkan bahwa Amaq Nurjab dan Inaq Nurjab tinggal di tempat lain selain objek sengketa ini, maka terhadap fakta ini, Majelis Hakim mengambil berpendapat bahwa asal muasal objek sengketa ini adalah milik Amaq Nurjab, dengan demikian pencantuman nama Muliadi dan Muliandi, dalam bukti Tergugat T.7 dan T.9 tidak menutup status akan hak Amaq Nurjab sebagai pemilik awal sebenarnya objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan ukuran luas tanah sengketa yang menurut Penggugat seluas ± 6 are, sedangkan menurut Tergugat 6 are 32 M², namun dalam pemeriksaan setempat Para Penggugat dan Tergugat sama-sama menunjuk obyek yang sama, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tanah tersebut sebagai obyek yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara

Hal. 63 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, hal mana tidak ada alat bukti surat yang berbentuk Sertifikat yang memuat hasil pengukuran pihak berwenang, dan Penggugat selaku pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini ketika melakukan Pemeriksaan Setempat tidak melibatkan pihak pengukur yang berwenang dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan Nasional) karena BPN-lah yang punya kewenangan untuk melakukan pengukuran terhadap satu obyek tanah (obyek sengketa), dengan demikian Majelis Hakim berpegangan kepada ukuran yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, dan apabila di kemudian hari terjadi pembagian dengan porsi masing-masing pihak, maka yang dijadikan patokan utama adalah batas-batas tanah objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa Tanah Pekarangan seluas ± 6 are terletak di Subak Bangket dalem, Dusun Rumes, dulu Desa Jerowaru sekarang Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat, merupakan harta peninggalan/warisan dari Amaq Nurjab yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah;

Penentuan Silsilah Keturunan Amaq Nurjab

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya terkait tentang silsilah keturunan Amaq Nurjab terdapat dalam posita 1 sampai dengan posita 7, hal mana dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak dan dibantah dengan tegas oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan dalil gugatan Penggugat "Keliru", termasuk tentang fakta kematian Amaq Muliadi yang disandingkan dan dihitung dengan logika kelahiran dan usia Nur'aini sebagai anak bungsu Amaq Muliadi;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya tentang silsilah ini hanya menyatakan menolak dengan tegas dan menyatakan keliru, tanpa mengemukakan atau menjelaskan fakta peristiwa yang lain yang dianggap benar oleh Tergugat, seharusnya apabila Tergugat mengemukakan bantahan maka harus diungkap dan dijelaskan pula fakta peristiwa atau fakta kejadian yang

Hal. 64 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dari versi Tergugat, karena hal ini akan menjadi dasar pijakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah telah menyampaikan alat bukti surat susunan silsilah Amaq Nurjab dengan berkode P.1, hal mana terhadap alat bukti ini tidak ada bantahan dan/atau alat bukti sepadan dari Tergugat yang dapat mematahkannya, serta Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi yang bernama Amaq EreK bin Amaq Saipuddin, Amaq Hasnun bin Amaq Nurinem dan Amaq Sumarni bin Amaq Sapirah, yang ketiga orang saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian dan relevan satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut sudah memenuhi syarat materil sebagai saksi keterangan mana telah memenuhi dengan ketentuan Pasal 308, 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat atau bukti saksi yang menguatkan pernyataan penolakan dan pembantahannya dalam surat jawaban terkait dengan silsilah Amaq Nurjab;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban dan alat bukti di persidangan, terkait dengan silsilah maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Amaq Nurjab semasa hidupnya pernah menikah dua kali;
2. Bahwa istri pertama Amaq Nurjab bernama Inaq Nurjab dan Istri kedua Inaq Keseri;
3. Bahwa dari perkawinan dengan Inaq Nurjab, Amaq Nurjab dikaruniai tiga orang anak, yang bernama
 - 3.1. Nurjab (meninggal dunia tahun 1967, dan tidak meninggalkan keturunan);
 - 3.2. Kembang (meninggal dunia tahun 1969, dan tidak meninggalkan keturunan);
 - 3.3. Nurjan alias Amaq Muliadi;
4. Bahwa Amaq Nurjab dan Inaq Nurjab bercerai hidup;
5. Bahwa dari perkawinan dengan Inaq Keseri, Amaq Nurjab dikaruniai dua orang anak perempuan, yang bernama:
 - 5.1. Hj. Fatmah
 - 5.2. Patimah

Hal. 65 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Nurjan alias Amaq Muliadi telah menikah dengan Hj. Latifah dan dikaruniai tujuh orang anak, yang bernama:
 - 6.1. Muliadi (anak laki-laki)
 - 6.2. Muliati (anak perempuan)
 - 6.3. Mulianah (anak perempuan)
 - 6.4. Mariatun (anak perempuan)
 - 6.5. Mulianun (anak perempuan)
 - 6.6. Muliandi (anak laki-laki)
 - 6.7. N u' r' a i n i (anak perempuan);
7. Bahwa Amaq Nurjab meninggal dunia pada tahun 1965;
8. Bahwa Amaq Nurjab dengan Inaq Keseri bercerai mati;
9. Bahwa Inaq Keseri meninggal dunia pada 1980;
10. Bahwa Amaq Muliadi telah meninggal dunia pada tahun 1990;

Penentuan ahli waris

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara gugatan waris dengan ahli waris bertingkat (*munasakhat*), karena selain pewaris utama dalam perkara *a quo* dalam tingkatan selanjutnya terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia, sehingga harus dipertimbangkan setiap tingkatan pewaris;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembagian warisan yang utama dalam perkara *a quo* adalah dari pewaris Amaq Nurjab, dan pada tingkatan ahli waris selanjutnya terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia, yakni Nurjab, Kambung, Inaq Keseri, dan Amaq Muliadi, sehingga kemudian akan jelas tergambar siapa ahli waris dan mengalir siapa bagian warisnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan penentuan siapa saja ahli waris, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka Amaq Nurjab sebagai pewaris, dan sedangkan Nurjab, Kambung, Inaq Keseri, dan Amaq Muliadi disebut sebagai Pewaris (pada tingkatan selanjutnya);

Hal. 66 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Para Penggugat dan para Tergugat 1 s.d. Tergugat 8 ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Nurjab, dan, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka anak laki-laki maupun perempuan, ayah, ibu dan janda merupakan ahli waris almarhumah Sukma Nidar binti Amat, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاكُمْ وَأَبْنَاكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفَعَّلًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak

Hal. 67 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa, 4: [11]).

Qs. An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِزًّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “ Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutannya...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Amaq Nurjab, dengan ahli waris tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap ahli waris di setiap tingkatannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Amaq Nurjab sewaktu meninggal dunia pada tahun 1965 meninggalkan seorang istri bernama Inaq Keseri dan anak-anak yang bernama, Nurjab, Kambung, Nurjan alias Amaq Muliadi, Hj. Fatmah dan Patimah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Amaq Nurjab hanya meninggalkan istri dan dan anak kandung, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada akan terhalang (*mahjub*) dengan adanya anak laki-laki. Demikian pula keberadaan anak kandung, dan janda merupakan ahli waris mutlak yang berhak mendapat harta peninggalan meskipun semua ahli waris ada sebagaimana ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 68 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Ahli waris dari Amaq Nurjab adalah:

1. Inaq Keseri (istri);
2. Nurjab (anak Kandung laki-laki)
3. Kembang (anak kandung laki-laki)
4. Nurjan alias Amaq Muliadi (anak kandung laki-laki)
5. Hj. Fatmah (anak kandung perempuan)
6. Patimah (anak kandung perempuan)

Menimbang, bahwa Nurjab telah meninggal dunia pada tahun 1967 dan Kembang telah meninggal dunia pada tahun 1969, keduanya tidak meninggalkan istri dan keturunan (*putung*), dan hanya Inaq Keseri sebagai ibu tiri, meninggalkan saudara kandung bernama Nurjan alias Amaq Muliadi (saudara kandung laki-laki), dan Hj. Fatmah, serta Patimah sebagai saudara perempuan seayah;

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti ini, Inaq Keseri sebagai ibu tiri tidak punya hak mewarisi dengan kedua almarhum karena tidak ada hubungan nasab atau perkawinan sebagai salah satu syarat jalan adanya hak waris, sedangkan Hj. Fatmah dan Patimah yang merupakan saudara perempuan seayah, terhijab atau terhalang oleh adanya saudara sekandung kedua almarhum;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam hukum kewarisan Islam jika terdapat banyak ahli waris maka akan dilihat kedekatan dan kekuatan kerabat tersebut dibandingkan dengan kerabat lainnya dan akan diunggulkan kerabat yang lebih dekat serta kuat dengan si mayit, hal ini sesuai dengan hadits Rasul saw riwayat Imam Bukhori dan imam Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْقَرَائِصَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْقَرَائِصُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمِّئَةَ بْنِ بَسْطَامٍ.

Dari Ibnu Abbas RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Berikanlah hak-hak warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan yang meninggal dunia)." HR. Bukhori dan Muslim;

Hal. 69 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzy menjelaskan bahwa saudara seayah terhibab oleh saudara seayah dan seibu (sekandung) sesuai Hadits Riwayat Imam Turmuzy sebagai berikut :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنِ عَلِيِّ قَالَ قَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ

2095. *Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Harits, dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW memutuskan bahwa saudara-saudara seayah-seibu itu saling mewarisi tanpa memberi bagian warisan kepada saudara seayah". HR Turmuzy*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi ahli waris dari Nurjab dan Kembang adalah Nurjan alias Amaq Muliadi;

Menimbang, bahwa Inaq Keseri sewaktu meninggal dunia pada tahun 1980, dalam fakta persidangan hanya meninggalkan para Penggugat saja sebagai anak kandung yang masih hidup yaitu Hj. Fatmah dan Patimah, maka para Penggugat termasuk ahli waris dari Inaq Keseri;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam adat kebiasaan masyarakat suku sasak Lombok, bahwa panggilan Inaq atau ibu, disandarkan kepada anak paling besar (*sulung*), oleh karenanya bahwa Inaq Keseri dipanggil dengan sebutan tersebut karena Inaq Keseri mempunyai anak paling sulung bernama Keseri, akan tetapi dalam surat gugatan ataupun dalam fakta persidangan tidak terungkap siapa Keseri, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, apakah Keseri punya saudara atau tidak, yang kesemuanya merupakan fakta yang melatarbelakanginya adanya hubungan kewarisan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka siapa yang menjadi ahli waris dari Inaq Keseri tidak dapat ditentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Nurjan alias Amaq Muliadi telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan seorang istri dan tujuh orang anak, sebagai berikut:

1. Hj. Latifah (istri)

Hal. 70 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Muliadi (anak kandung laki-laki)
3. Muliati (anak kandung perempuan)
4. Mulianah (anak kandung perempuan)
5. Mariatun (anak kandung perempuan)
6. Mulianun (anak kandung perempuan)
7. Muliandi (anak kandung laki-laki)
8. N u r' a i n i (anak kandung perempuan)

Menimbang, bahwa Nurjan alias Amaq Muliadi hanya meninggalkan seorang istri dan tujuh orang anak saja, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Nurjan alias Amaq Muliadi adalah:

1. Hj. Latifah (istri)
2. Muliadi (anak kandung laki-laki)
3. Muliati (anak kandung perempuan)
4. Mulianah (anak kandung perempuan)
5. Mariatun (anak kandung perempuan)
6. Mulianun (anak kandung perempuan)
7. Muliandi (anak kandung laki-laki)
8. N u r' a i n i (anak kandung perempuan)

Penentuan pembagian harta warisan kepada ahli waris:

Menimbang, dalam menentukan bagian harta warisan, Majelis Hakim mengemukakan ketentuan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 12 disebutkan :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ...
...الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ....

Artinya : "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan";

2. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam "janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Hal. 71 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



3. Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11 disebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : "Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"

4. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

5. Hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوق للفرائض باهلها مما بقي فهو لاولى رجل ذكر (متفق عليه)

Artinya : diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa beliau berkata : Rasulullah SAW. bersabda : berikan harta pusaka kepada pemiliknya (orang yang menerima fadlhu), sisa dari hartanya diberikan kepada orang lelaki yang paling dekat kepada orang yang meninggal. (muttafaqun alaihi);

6. Hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ

Artinya: Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Harits, dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW memutuskan bahwa saudara-saudara seayah-seibu itu saling mewarisi tanpa memberi bagian warisan kepada saudara seayah". HR Turmuzy

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 72 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta pewaris (Amaq Nurjab) diwariskan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Inaq Keseri sebagai istri mendapat bagian $1/8 = 8/64$
2. Anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan pewaris mendapat bagian *Ashobah Bil Ghair* $7/8$ yang dibagi dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1) yaitu :
 - a. Nurjab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian $14/64$
 - b. Kembang (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $14/64$
 - c. Nurjan alias Amaq Muliadi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $14/64$
 - d. Hj. Fatimah (anak kandung perempuan) mendapat bagian $7/64$
 - e. Patimah (anak kandung perempuan) mendapat bagian $7/64$
3. Bagian Nurjab yang meninggal pada tahun 1965 dan Kembang yang meninggal pada tahun 1967 ($14/64 + 14/64$), menjadi bagian Nurjan alias Amaq Muliadi sebagai saudara kandungnya = $28/64$;
4. Bagian Nurjan alias Amaq Muliadi dari Amaq Nurjab ($14/64$) ditambah dari bagian Nurjab dan Kembang ($28/64$) sama dengan total **42/64**, dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:
 - 4.1. Hj. Latifah (istri) mendapat bagian $1/8 = 9/72$ dari $42/64 = 378/4608$ bagian;
 - 4.2. Anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan pewaris mendapat bagian *Ashobah Bil Ghair* $7/8$ yang dibagi dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1) yaitu :
 - 4.2.1. Muliadi (anak kandung laki-laki) bagiannya $14/72$ dari $42/64 = 588/4608$ bagian;
 - 4.2.2. Muliati (anak kandung perempuan) bagiannya $7/72$ dari $42/64 = 294/4608$ bagian;
 - 4.2.3. Mulianah (anak kandung perempuan) bagiannya $7/72$ dari $42/64 = 294/4608$ bagian;
 - 4.2.4. Mariatun (anak kandung perempuan) bagiannya $7/72$ dari $42/64 = 294/4608$ bagian;

Hal. 73 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.5. Mulianun (anak kandung perempuan) bagiannya 7/72 dari 42/64 = 294/4608 bagian;

4.2.6. Muliandi (anak kandung laki-laki) bagiannya 14/72 dari 42/64 = 588/4608 bagian;

4.2.7. N u r a i n i (anak kandung perempuan) bagiannya 7/72 dari 42/64 = 294/4608 bagian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam memohon agar kepada Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat, Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan bila diperlukan dengan bantuan alat Negara, terhadap permohonan tersebut sepanjang menjadi haknya Para Penggugat dan ahli waris lain apa bila dalam penyerahannya tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat secara sukarela, maka permohonan penyerahan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI) dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, namun penguasaan dan pengelolaan atas objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi sehingga dapat dinyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum seperti adanya kesalahan, adanya kerugian, ataupun ada sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang mendalilkan perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat diketahui ada bukti tentang unsur dalam tindakan para Tergugat oleh karenanya tuntutan para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas tanah objek sengketa 1 telah digadaikan oleh Muliandi kepada Tergugat 9 (Saherun Bin Amaq Sahlum) dengan tanpa membagi waris atau meminta ijin terlebih dahulu kepada ahli waris yang lain dari almarhum Amaq Nurjab untuk menghaki sendiri tanah objek sengketa adalah tidak didasarkan peristiwa hukum yang sah;

Hal. 74 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena proses penggadaian atas tanah objek sengketa 1 yang dilakukan Muliandi tidak didasarkan peristiwa hukum yang sah, maka perbuatan hukum Tergugat yang telah menggadaikan kepada Tergugat 9 harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak mempunyai kekuatan hukum maka segala bentuk tindakan yang dilakukan termasuk segala bentuk penguasaan oleh Tergugat 9 (Saherun Bin Amaq Sahlum), serta segala bentuk surat-surat yang ada terkait dengan Objek Sengketa baik sertifikat, surat jual beli, surat gadai, surat bagi waris, surat hibah, SPPT dan surat-surat lainnya yang lahir atas tindakan dan atas menaikkan atas nama Tergugat, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak serta menyatakan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan di mana baik Penggugat maupun para Tergugat masing-masing mempunyai hak dan bahagian atas objek sengketa maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R. Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat sebagai pihak yang kalah, jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum pewaris Amaq Nurjab meninggal dunia pada tahun 1965, dan isterinya Inaq Keseri (cerai mati) meninggal dunia tahun 1980, Nurjab meninggal dunia tahun 1967, Kembang meninggal dunia tahun 1969, dan Nurjab alias Amaq Muliadi meninggal dunia pada tahun 1990;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Nurjab adalah sebagai berikut :

Hal. 75 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Inaq Keseri (istri)
 - 2) Nurjab (anak laki-laki)
 - 3) Kembang (anak laki-laki)
 - 4) Nurjan alias Amaq Muliadi (anak laki-laki)
 - 5) Hj. Fatmah (anak perempuan)
 - 6) Patimah (anak perempuan)
4. Menetapkan ahli waris dari Nurjab yang meninggal tahun 1967, dan Kembang yang meninggal dunia 1969 adalah Nurjan alias Amaq Muliadi (saudara kandung);
5. Menetapkan ahli waris dari Nurjan alias Amaq Muliadi yang meninggal tahun 1990 adalah:
- 1) Hj. Latifah (istri)
 - 2) Muliadi (anak laki-laki)
 - 3) Muliati (anak perempuan)
 - 4) Muliana (anak perempuan)
 - 5) Mariatun (anak perempuan)
 - 6) Mulianun (anak perempuan)
 - 7) Muliandi (anak laki-laki)
 - 8) N u r' a i n i (anak perempuan)
6. Menetapkan harta peninggalan Amaq Nurjab yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa:
- 1) Tanah sawah seluas \pm 1.27 Ha / \pm 1 hektar 27 are yang terletak di Orong: Bagek Bontot, Subak : Lengaluh, Montong Retek, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Parit dan tanah sawah Inaq Mawang, Amaq Mar, Sahirun dan Amaq Sahlun;
 - Sebelah selatan : Parit
 - Sebelah timur : Jalan raya
 - Sebelah barat : Tanah sawah Amaq Sahlun;

Hal. 76 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanah Kebun seluas: 2 are terletak di Subak : Bangket dalem , Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah kebun Haji Zurahmah
- Sebelah selatan : Kebuh Sudirman dan Muliadi
- Sebelah timur : Tanah sawah Sahril
- Sebelah barat : Telabah / sungai

3) Tanah Pekarangan seluas: \pm 6 are terletak di: Subak Bangket dalem, Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah selatan : Tanah H. Hasan Basri dan oven tembakau milik Amaq Muliadi
- Sebelah timur : Tanah pekarangan Amaq Mangge
- Sebelah barat : Jalan

Sebagai harta warisan pewaris Amaq Nurjab;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Nurjab sebagai berikut :

- 1) Inaq Keseri sebagai istri mendapat bagian $1/8 = 8/64$
- 2) Anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan pewaris mendapat bagian *Ashobah Bil Ghair* $7/8$ yang dibagi dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1) yaitu :
 - a. Nurjab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian $14/64$
 - b. Kambung (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $14/64$
 - c. Nurjan alias Amaq Muliadi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $14/64$
 - d. Hj. Fatimah (anak kandung perempuan) mendapat bagian $7/64$
 - e. Patimah (anak kandung perempuan) mendapat bagian $7/64$

8. Menetapkan bagian Nurjab sebagaimana tersebut pada diktum angka 7.2).a dan Kambung sebagaimana tersebut pada diktum angka 7.2).b jatuh

Hal. 77 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada seorang ahli warisnya yaitu Nurjan Alias Amaq Muliadi (saudara kandung) dengan seluruh bagian $14/64 + 14/64 = 28/64$;

9. Menetapkan bagian Nurjan alias Amaq Muliadi sebagaimana diktum angka 7.2).c sebesar $14/64$ ditambah bagiannya sebagaimana pada diktum 8 sebesar $28/64$ (jumlah total bagian $42/64$) jatuh pada semua ahli warisnya dengan bagian masing-masing yaitu :

1) Hj. Latifah (istri) mendapat bagian $1/8 = 9/72$ dari $42/64 = 378/4608$ bagian;

2) Muliadi (anak kandung laki-laki) bagiannya $14/72$ dari $42/64 = 588/4608$ bagian;

3) Muliati (anak kandung perempuan) bagiannya $7/72$ dari $42/64 = 294/4608$ bagian;

4) Mulianah (anak kandung perempuan) bagiannya $7/72$ dari $42/64 = 294/4608$ bagian;

5) Mariatun (anak kandung perempuan) bagiannya $7/72$ dari $42/64 = 294/4608$ bagian;

6) Mulianun (anak kandung perempuan) bagiannya $7/72$ dari $42/64 = 294/4608$ bagian;

7) Muliandi (anak kandung laki-laki) bagiannya $14/72$ dari $42/64 = 588/4608$ bagian;

8) N u ' r a i n i (anak kandung perempuan) bagiannya $7/72$ dari $42/64 = 294/4608$ bagian;

10. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan serta peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut, baik berupa surat jual-beli, SPPT, Sertifikat dan atau surat-surat lainnya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

11. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat dan para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8) tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);

Hal. 78 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.231.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. SARBINI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat IX.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hakim Anggota

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 79 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SARBINI, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 2.915.000,00 |
| - Biaya Descente (PS) | : Rp | 1.200.000,00 |
| - PNBP Relas PS | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp. 4.231.000,00

(empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 80 dari 80 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)